



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase antara:

PT XCMG Industry Indonesia, beralamat di Ruko Garden Shopping Arcade Blok B / 8 DH, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Lawan :

PT XCMG Group Indonesia beralamat di Perwata Tower Lantai 9 Suite C, Jalan Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan, Jakarta Utara - 14440, Selanjutnya disebut Termohon ;

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) c.q Majelis Arbitrase, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai1 &2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta – 12760,
Selanjutnya disebut Turut Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Register perkara Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar hukum permohonan Pemohon diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pembeli berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018,**

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku Penjual Alat Berat dan Dumptruck sesuai diuraikan dalam perjanjian tersebut;

2. Bahwa Termohon adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bergerak di bidang perdagangan, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penjual berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Nomor : XIX-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018**, Pemohon selaku Pembeli Alat Berat dan Dumptruck sesuai diuraikan dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa Turut Termohon adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau pendapat yang terjadi, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Majelis Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 27 Mei 2022, Nomor : 22.084 /V /SK-BANI /AWR tentang Pembentukan **Majelis Arbitrase yang terdiridari Ir. Jody Iriawadhi Tassno, MM., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase, DR. Hamdan Zoelva, SH., MH. dan Marianna Sutadi, SH., masing – masing sebagai anggota Majelis Arbitrase**, yang dalam hal ini telah menjatuhkan Putusan dalam perkara tersebut pada hari 26 Oktober 2022;
4. Bahwa **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022 telah diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dibawah Register Nomor : 04 /WASIT /ARBIT /2022 /PN JKT. BRT.**, sesuai surat BANI tanggal 09 Desember 2022, Nomor : 22.2516 /XII /BANI /DR, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI Perkara Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022 antara PT XCMG Group Indonesia sebagai Pemohon melawan PT XCMG Industry Indonesia sebagaiTermohon – I, Chi Yue sebagai Termohon – II, Cai Chengqiang sebagai Termohon – III, Ca Zi Hao sebagaiTermohon – IV, Liang Hui sebagai Termohon – V dan Duang Fei sebagaiTermohon – VI;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan pada ketentuan **Pasal 71, Undang – undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU APSA)**, yang mengatur permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada **Panitera Pengadilan Negeri**, dengan alasan selengkapnya diuraikan dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang diatur ketentuan **Pasal 70 UU APSA** yang mengatur alasan Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur – unsure sebagai – berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil diketemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

dan ketentuan **Pasal 643 Reglement op de Rechtvordering (Rv)** mengatur 10 (sepuluh) alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan membatalkan Putusan Arbitrase, yaitu :

- a. Apabila putusan diberikan melampaui batas – batas perjanjian;
- b. Apabila putusan diberikan berdasarkan :
 - Suatu Persetujuan yang batal, atau
 - Telah lewat waktunya;
- c. Apabila putusan diambil oleh Arbiter yang tidak berwenang memutuskan tanpa hadirnya arbiter – arbiter yang lainnya;
- d. Apabila putusan :
 - Telah mengabulkan hal – hal yang tidak dituntut, atau
 - Telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;
- e. Apabila putusan mengandung keputusan – keputusan yang satusama lain saling bertentangan;
- f. Apabila Arbiter telah melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan kepada mereka untuk diputus;
- g. Apabila Arbiter melanggar formalitas – formalitas hukuma cara yang harus dituruti, dengan ancaman kebatalan putusannya ;
- h. Apabila putusan didasarkan atas :
 - Surat – surat yang palsu, dan
 - Kepalsuan itu diakui atau dinyatakan sebagai palsu setelah keputusan dijatuhkan ;
- i. Apabila setelah putusan diberikan :
 - Diketemukan lagi surat – surat yang menentukan, dan
 - Yang dulu disembunyikan oleh para pihak ;
- j. Apabila putusan didasarkan atas :
 - kecurangan, atau

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itikad buruk.

hususnya, dalam hal ini **Putusan Majelis Arbiter** berdasarkan persetujuan yang batal, **Putusan Majelis Arbiter** yang satu sama lain saling bertentangan, **Majelis Arbiter** melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal dan melanggar formalitas hukum acara yang harus dituruti dengan ancaman kebatalan putusannya, yang diuraikan lebih lanjut berikut ini;

7. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini sesuai syarat dan tenggang waktu yang diatur Undang – undang, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima, mempertimbangkan dan mengabulkannya;
8. Bahwa adapun Amar **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022** selengkapnya berbunyi (dikutip) – *lih. Hal. 42 & 43 Putusan*
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian'
 - Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon - I sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan Termohon - I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
 - Menghukum dan memerintahkan Termohon - I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga Rupiah) kepada Pemohon;
 - Menghukum dan memerintahkan Termohon - I untuk membayar bunga kepada Pemohon sebesar 5% (lima persen) per tahun dari total nilai kerugian Pemohon atau sebesar Rp. 1.158.805.320,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaan amar putusan oleh Termohon I;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 - Menghukum Pemohon dan Termohon - I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter masing – masing ½ (seperdua) bagian;
 - Memerintahkan Termohon - I untuk membayar / mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter sebesar Rp. 411.205.300,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus Rupiah);

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon - I untuk melaksanakan Putusan Arbiter ini selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak putusan dibacakan;
- Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
- Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan Salinan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang – undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya Pemohon dan Termohon I;

Dengan pokok pertimbangan Majelis Arbitrase dalam pokok perkara yang menjadi dasar putusan sebagai – berikut (dikutip) :

- **Tentang Cidera Janji / Wanprestasi (lih. Pertimbangan Angka II – hal 36s.d 37 Putusan)**, khususnya(dikutip) :

35. menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon - I membenarkan bahwa dari seluruh nilai transaksi jual beli alat berat berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebesar Rp. 47.278.963.314,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas Rupiah), Termohon - I telah melakukan pembayaran pertama kepada Pemohon sebesar Rp. 8.654.856.911,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus sebelas Rupiah); Bahwa selanjutnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon I dalam jawabannya, Termohon - I tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran menurut Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Oktober 2018 kepada Pemohon dengan alasan keadaan yang sangat berkaitan dengan tindakan Pemerintah Indonesia bahkan Internasional untuk mencegah / penanggulangan COVID 19 yang berdampak pada banyak bidang usaha;
36. Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon - I pada tanggal 26 Oktober 2018, objek perjanjian tiba di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018, dan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli pembayaran terakhir yang seharusnya dilakukan oleh Termohon - I adalah tanggal 7 Desember 2019, sedangkan Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID 19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, ketidakmampuan Termohon - I melakukan pembayaran kedua sampai dengan kelima sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli, tidak disebabkan keadaan kahar;

Bahwa lagi pula, Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Jual Beli menentukan :

"Dalam hal setiap peristiwa yang dicantumkan dalam Pasal 7.1 terjadi, Penjual dan Pembeli akan mendiskusikan Kembali waktu pengiriman unit, semua biaya dan/atau kerugian yang timbul dan/atau diderita oleh pihak berdasarkan keadaan kahar akan ditanggung secara sepihak oleh pihak tersebut";

37. Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon - I seperti telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli, maka Termohon - I terbukti telah wanprestasi atau cidera janji;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap, Debitur (dalam hal ini Termohon I) dapat dinyatakan wanprestasi tanpa terlebih dahulu ada somasi sebagai mana dimaksud oleh Pasal 1238 KUH Perdata dengan pertimbangan bahwa disampaikannya Salinan gugatan wanprestasi kepada Tergugat /Debitur sudah merupakan somasi agar Tergugat /Debitur memenuhi kewajibannya;"

- **Tentang Akibat Cidera Janji / Wanprestasi ((Ilih. Pertimbangan Angka III – hal 38& 41 Putusan) khususnya (dikutip) :**

39. Menimbang, bahwa hubungan hokum antara Pemohon dengan Termohon - I adalah jual beli sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beliter tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon sebagai Penjual telah menyerahkan objek perjanjian kepada Termohon - I dan hal ini dibenarkan oleh Termohon I, sedangkan Termohon - I sebagai Pembeli, menurut Pasal 1513 KUH Perdata, berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian;

40. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon - I tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka Pemohon menuntut agar Termohon - I membayar kekurangan pembayaran disertai dengan ganti rugi;

Bahwa nilai transaksi jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018 adalah Rp. 47.278.963.314,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran pertama dari Termohon - I adalah Rp. 8.654.856.911,00 (delapan miliar enam ratus

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus sebelas Rupiah);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Agustus 2021 dan keterangan saksi Sun Sen dibawahsumpah yang menyatakan, bahwa Termohon - I telah mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian kepada Pemohon;

41. Menimbang, bahwa 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian yang dikembalikan oleh Termohon - I tersebut telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai Penilai Independen yang beroperasi berdasarkan Izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : 851 /KM.I /2017, dengan Izin Usaha Nomor : 2.12.0113; Bahwa nilai 24 (dua puluh empat) unit dimaksud sebagaimana tertera dalam Laporan Nomor : 00048 /2.0113-02 /PP /06 /0518 /I /II /2022, tanggal 03 Februari 2022 dari KJPP (Bukti P-44) sebagai – berikut :
-(sesuai perincian Termohon dalam permohonannya)

42. Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan :

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli	47.278.963.314,-
2.	Pembayaran pertama	8.654.856.911,-
3.	Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan Perhitungan KJPP	15.448.000.000,-
TOTAL NILAI KERUGIAN PEMOHON (Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli – Pembayaran Pertama - Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan Perhitungan KJPP)		23.176.106.403,-

43. Menimbang, bahwa perhitungan total nilai hutang Termohon - I kepada Pemohon sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon yakni nilai objek perjanjian jual beli yaitu Rp. 47.278.963.314,00 dikurangi pembayaran pertama sejumlah Rp. 8.654.856.911,00 dan nilai /harga 24 unit Objek Jual Beli yang dikembalikan kepada Pemohon berdasarkan penghitungan KJPP sejumlah |Rp. 15.448.000.000,00 adalah sejumlah Rp. 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga Rupiah), menurut Majelis Arbitrase cukup berdasar dan karenanya dapat dikabulkan; Bahwa apalagi semua alat berat objek perjanjian, termasuk 24 (dua puluh empat) unit yang diterima kembali oleh Pemohon, telah dimanfaatkan oleh Termohon I;
46. Menimbang, mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena terlambatnya pelaksanaan pembayaran, menurut Pasal 1250 KUH Perdata, adanya kerugian tidak perlu dibuktikan oleh siberpiutang
- Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini Pemohon), dan ganti rugi dimaksud terdiri dari atas bunga menurut Undang – undang ;

Bahwa oleh karena tiada suatu ketentuan pun dalam undang – undang yang menentukan besarnya bunga, sedangkan bunga 6 % per tahun yang diatur dalam Staatsblad 1848 Nomor 22 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka Majelis Arbitrase berpendapat bahwa besaran nilai bunga yang patut pada saat ini adalah mengikuti Landing Facility Rate Bank Indonesia saat ini, yaitu sebesar 5 % per tahun ;

Bahwa dengan demikian, ganti rugi karena terlambatnya pelaksanaan pembayaran oleh Termohon - I kepada Pemohon adalah $5 \% \times \text{Rp. } 23.176.106.403,00 = \text{Rp. } 1.158.805.320,00$ (satu miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal putusan sampai dilaksanakan pembayaran tersebut ; »

9. Bahwa Pemohon setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Arbitrase yang menolak permohonan provisi (**lih. Pertimbangan Huruf F, Dalam Provisi – hal 32 & 33 Putusan**), dan permohonan yang ditujukan kepada Termohon II s.d Termohon IV secara pribadi dan tanggung – renteng bersama Termohon - I (**lih. Pertimbangan Huruf G, Dalam Pokok Perkara – hal 33s.d 35Putusan**), oleh – karenanya Pemohon tidak mengulanginya dalam permohonan ini;
10. Bahwa adapun alasan dan keberatan Pemohon terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Arbitrase yang menjadi objek permohonan ini sebagai – berikut :
 - Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (**onvol doende gemotiveerd**);
 - Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan dan menghukum Pemohon hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil, melainkan hanya perkiraan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam **Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan Nomor : 00048 /2.0113-02 /PP /06 /0518 /I /II /2022, tanggal 03 Februari 2022 dari KJPP (Bukti P-44)** yang diragukan kebenarannya;
 - Putusan Majelis Arbitrase berdasarkan pada **Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 (Bukti P.1)** yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (**Bukti T.I-3A, 3B lih. Bukti T.I-4A, 4B**);

11. Bahwa Majelis Arbitrase, incasu Turut Termohon tidak mempertimbangkan **Bukti T.I – 3A, 3B dan Bukti T.I – 4A, 4B**, dengan sempurna, dimana pihak Termohon menyadari keadaan Pemohon tidak dapat membayar angsuran kepada Termohon disebabkan tertundanya hingga terhentinya kegiatan penambangan sebagai **akibat Pandemi Covid 19** yang berkepanjangan yang telah berdampak kegiatan usaha Pemohon tidak dapat dilanjutkan, sehingga tercapai kesepakatan tanggal 28 Agustus 2021 untuk mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck sesuai **Nilai Asli sesuai harga di Kontrak Nomor : XID-XII-181010**, oleh – karenanya, pembayaran Tahap I sebesar 19 % yang telah diterima oleh Termohon dikonversikan dengan 6 (enam) unit Alat Berat dan Dumptruck, untuk menyelesaikan masalah dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan;
12. Bahwa Majelis Arbitrase, incasu Turut Termohon hanya mempertimbangkan **Bukti P. 44** berupa **Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan** yang menjadi dasar perhitungan kewajiban Pemohon dan menjadi putusan Majelis Arbitrase, tanpa mempertimbangkan keberatan Pemohon mengenai cara pembuatannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pemohon, serta tidak pernah dibahas pada saat **pihak Pemohon diwakilkan oleh Chi Yue dan pihak Termohon diwakilkan oleh Sun Sen** mencapai kesepakatan untuk mengembalikan dan serahterima 24 (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck dari 30 (tigapuluh) unit Alat Berat dan Dumptruck yang menjadi objek dalam **Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018**, dan berdasarkan nilai kerugian yang tidak riil, melainkan berdasarkan perkiraan Nilai Pasar yang diragukan kebenarannya;
13. Bahwa selain dari pada itu, Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon dengan sempurna dan berimbang, sebagaimana hal tersebut menjadi kewajiban yang diatur **Undang – undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU APSA)** dan **Reglement op de Rechtvordering (Rv)**;
14. Bahwa Majelis Arbitrase, incasu Turut Tergugat yang menjatuhkan Putusan “*Menyatakan Termohon - I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)*” dan “*Menghukum dan memerintahkan Termohon - I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga*

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Pemohon “, berdasarkan pertimbangan yang tidak cukup (**onvoldoende gemotiveerd**) adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh – karenanya Putusan Turut Termohon tersebut sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai maksud dan tujuan permohonan Pemohon aquo ;

15. Bahwa selain dari pada itu, Amar Putusan Majelis Arbitrase, incaru Turut Termohon “ **Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;** “, yang dapat diartikan Turut Termohon telah menolak maksud dan tujuan permohonan Termohonke BANI untuk **menagih dan menetapkan jumlah utang Pemohon sebesar Rp. 23.176.106.403,-** (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah) sesuai perkiraan kerugian yang diuraikan dalam **Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan** yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pemohon, dengan perincian perhitungannya sebagai – berikut :

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli	47.278.963.314,-
2.	Pembayaran pertama	8.654.856.911,-
3.	Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan Perhitungan KJPP	15.448.000.000,-
TOTAL NILAI KERUGIAN PEMOHON (Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli – Pembayaran Pertama - Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan Perhitungan KJPP)		23.176.106.403,-

Namun **Turut Termohon mengabulkan dan menetapkan angka tagihan utang Pemohon kepada Termohon tersebut tersehut sebagai angka kerugian Termohon**, dengan demikian pertimbangan dan putusan Turut Termohon adalah tidak jelas dan saling bertentangan, serta tidak konsisten dengan konstruksi hokum “**ciderajanji**” yang dipergunakan Termohon dalam permohonannya;

16. Bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan **Pasal 70 UU APSA jo. Pasal 643 Reglement op de Rechtvordering (Rv)**, khususnya mengenai **Putusan Majelis Arbiter berdasarkan persetujuan yang batal, Putusan Majelis Arbiter yang satu sama lain saling bertentangan, Majelis Arbiter melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal dan melanggar formalitas hukum acara yang harus dituruti dengan ancaman kebatalan putusannya**, maka permohonan Pemohon aquo adalah beralasan dan berdasarkan hokum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan pada bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu **Bukti T.I – 3A, 3B** berupa Perjanjian Penerimaan Faktur tanggal 26 Agustus 2021, dan **Bukti T.I – 4A, 4B**, berupa Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021, maka Pemohon telah membuktikan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyelesaian hutang dengan caranya mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck dari 30 (tigapuluh unit) Alat Berat dan Dumptruck yang menjadi objek **Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018**. Sesuai Nilai Asli dalam perjanjian tersebut, dimana kesepakatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, dan bukti – bukti tersebut diakui kebenarannya dengan **Keterangan Saksi bernama Sun Senyang** diajukan oleh Termohon dalam persidangan andi BANI, oleh – karenanya, perjanjian jual beli tersebut seharusnya sudah berakhir dan batal dengan adanya kesepakatan penyelesaian tersebut ;

18. Bahwa pertimbangan Turut Termohon tentang **Akibat Cidera Janji Iwanprestasi (lih. Angka 38, Hal 37 Putusan)**, yang mengutip pendapat **Prof. Subekti, SH., dalam bukunya “ Pokok – pokok Hukum Perdata “ (Cetakan XXI, Penerbit Intermasa) Hal. 147, siber piutang dapat memilih antara:**

Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;

Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;)

Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menuntut kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan ,diserai dengan penggantian kerugian;

Adalah keliru atau tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena **Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018** telah dilaksanakan meskipun terlambat, dan pelaksanaan perjanjian tersebut telah selesai berdasarkan kesepakatan pihak Pemohon dengan pihak Termohon, sebagaimana dibuatkan Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021 (tanggal 26 Agustus 2021 (**lih. Bukti T.I – 3A, 3B dan T.I – 4A, 4B**), oleh – karenanya,

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Termohon adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

19. Bahwa sesuai dan berdasarkan kesepakatan tanggal 28 Agustus 2021 tersebut, maka Pemohon tidak sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan dihukum untuk membayar sisa hutang dan / atau ganti kerugian sebesar Rp. 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) kepada Termohon hanya berdasarkan pada penilaian **Nilai Pasar 24** (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck yang dikembalikan berdasarkan **Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan** yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak, tanpa pemberitahuan dan tidak mendapat persetujuan Pemohon terlebih dahulu, dan Termohon tidak pernah menghadirkannya sebagai saksi untuk member keterangan atau penjelasan dalam persidangan di BANI;

20. Bahwa adapun perhitungan berdasarkan kesepakatan pihak Pemohon dengan pihak Termohon sebagai – berikut :

a. **Nilai asli sesuai kontrak 6 (enam) unit Alat Berat dan Dumptruck** yang telah menjadi milik Termohon - I dan **diperhitungkan setara dengan pembayaran tahap I sebesar 19 %** (Sembilan belas persen) dari nilai kontrak diperincikan sebagai – berikut :

UNIT	KETERANGAN	CNY (YUAN)	IDR (RUPIAH)
1 unit	Eksavator 370 CA – B 9212 NEH	1.179.496,00	2.348.268.533
1 unit	Wheelloader LW 600 – B 9017 BJX	526.667,00	1.048.545.450
1 unit	Wheelloader LW 600 – B 8809 LN	526.667,00	1.048.545.450
3 unit	Dumptruck (@ 632,406 / 1.259.063.031,-)	1.897.218,00	3.777.189.093
JUMLAH		4.130.057,00	8.222.548.526,-

b. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada perhitungan yang telah disepakati dan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, maka diperincikan sebagai – berikut :

KETERANGAN	CNY (YUAN)	IDR (RUPIAH)
Harga pembelian	21.588.568,00	47.278.963.314,00
Pembayaran tahap I (19 %)	4.101.827,92	8.983.003.029,66
Pengembalian 24 unit sesuai nilai kontrak (81 %)	17.486.740,08	38.295.960.284,34
Selisih Pembayaran	-	-

Catatan :

Terjadi selisih perhitungan pada saat pembayaran tahap I (19 %), karena ada perbedaan Kurs Tukar mata uang Yuan (CNY) kemata uang Rupiah (IDR)

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembuatan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 → **Rp. 2.190 /Yuan X 4,101.827,92,- = Rp. 8.983.003.115,-**, dengan Kurs Tukarmata uang Yuan (CNY) ke mata uang Rupiah (IDR) pada saat pembayaran Tahap I (19 %) tanggal 13 Desember 2018 → **Rp. 2.110 /Yuan X 4,101.827,92,- = Rp. 8.654.856.911,-**, dan berdasarkan kesepakatan pembayaran dilakukan dalam mata uang Yuan (CNY), maka Termohon - I telah tidak mempunyai kewajiban kepada Pemohon setelah adanya kesepakatan penyelesaian dengan penyerahan kendaraan dan faktur yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021;

21. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka Pemohon sudah tidak mempunyai kewajiban kepada Termohon, dan **Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010** seharusnya telah berakhir dan batal dengan adanya kesepakatan tanggal 28 Agustus 2021 yang telah dilaksanakan, maka **tidak terbukti Pemohon telah melakukan cidera janji** sebagaimana dimaksudkan Termohon dan putusan Turut Termohon;
22. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka Amar Putusan Majelis Arbitrase, incasu Turut Termohon, yang berbunyi (dikutip) “ menyatakan *Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon – I sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat* “, adalah keliru atau tidak tepat;
23. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara ini di BANI, maka dapat diperoleh fakta yang tetap dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya sebagai berikut :
 - a. Adanya jual beli yang dimaksudkan dalam **Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010** ditanda – tangani oleh PT XCMG Group Indonesia (Termohon) selaku Penjual dan PT XCMG Industry Indonesia (Pemohon) selaku Pembeli atas 30 unit Alat Berat dan Dumptruck senilai Rp. 47.278.963.314,-
 - b. Pemohon telah menerima **30 unit Alat Berat dan Dumptruck** setelah melakukan pembayaran tahap ke – I : 19 % sebesar Rp. 8.654.856.911,- pada tanggal .. Desember 2018, terdiri dari 6 unit Eksavator
 - 1 unit Bulldozer
 - 3 unit Wheel Loader
 - c. 20 unit Dumptruk;
 - d. Adanya **kesepakatan yang dibuat oleh Sun Sen selaku Wakil dari Termohon dan Chi Yue selaku Kuasa dari Pemohon** untuk

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sebagian Alat Berat dan Dumptruck sesuai nilai asli dalam Kontrak Nomor : XID-XII-181010 dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, dan diakui kebenarannya oleh saksi Bernama Sun Sen yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan di BANI;

e. Pemohon telah mengembalikan **24 unit Alat Berat dan Dumptruck** dan fakturnya kepada Termohon sesuai kesepakatan antara **SUN SEN (wakil Termohon)** dan **CHI YUE (Kuasa Pemohon)** pada tanggal 26 Agustus 2021;

f. Pemohon menerima 6 Unit Alat Berat dan Dumptruck di Pelabuhan Marunda, Jakarta terdiri dari :

- 1 unit Eksavator
- 2 unit Wheel Loader

Sesuai **invoice Ekspedisi ‘Lancar Jaya Transport’ tanggal 2 September 2021, Nomor : 7062 /IX/2021**, dan

- 3 unit Dumptruck (**tidak ada surat jalan atau tanda – terimanya**);

yang telah disesuaikan dengan perhitungan Nilai Asli dalam Kontrak Nomor : XID-XII-181010 sebesar Rp.8.983.003.029,66, setara pembayaran tahapke- I (19 %) sebesar Rp. 8.654.856.911,-berdasarkan kesepakatan tanggal 26 Agustus 2021;

g. Termohon telah menerima pengembalian invoice dan menyerahkan Nota Retur untuk mengurus pengembalian pajak (restitusi) unit yang dikembalikan yang telah ditanda – tangani oleh Pemohon (**lih. Lampiran Bukti P.44**);

h. **Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010** telah dilaksanakan dan berakhir berdasarkan Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (**lih. Buti T.I – 3A, 3B dan T.I.4A, 4B**);

24. Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan **Pasal 13 Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010** yang mengatur **Pengakhiran** berbunyi (dikutip) *“Perjanjian Jual Beli ibitidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Para pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – undangHukum Perdata sehingga persetujuan lembaga pengadilan tidak dibutuhkan untuk mengakhiri perjanjianini”*, dan ketentuan **Pasal 14 Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010**, yang mengatur **Keabsahan** berbunyi (dikutip) *“Perjanjian ini berlaku setelah ditanda – tangani oleh para pihak. Dst....”*, dan kesepakatan yang telah dicapai pada tanggal 26 Agustus 2021 merupakan perubahan atau Addendum;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selain dari pada itu, pertimbangan dan putusan Turut Termohon tidak sesuai maksud dan tujuan permohonan Pemohon aquo untuk **menghukum para Termohon untuk menagih sisa pembayaran atau hutang sebesar Rp. 23.176.106.403,- (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta serratus enam ribu empat ratus tiga Rupiah) dan ganti rugi berupa bunga 6 % per tahun**, hanya berdasarkan **Nilai Pasar** sesuai diuraikan dalam **Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan(lih. Bukti P.44)**, dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak, yaitu **Nilai Kontrak dikurangkan pembayaran tahap pertama dan Nilai Pasar 24 unit yang dikembalikan sesuai Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan**, adalah kerugian yang tidak riil, melainkan hanya Angka perkiraan kerugian Termohon yang sangat diragukan kebenarannya, oleh – karenanya, permohonan Termohon aquo yang berdasarkan pada kerugian yang tidak riil tersebut sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, namun Turut Termohon mengabulkannya;
26. Bahwa apabila Turut Termohon mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan di BANI tersebut diatas, maka **Turut Termohon seharusnya menolak permohonan Termohon, karena Pemohon tidak dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi), karena Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 telah dilaksanakan dan selesai,, atau berakhir berdasarkan Kesepakatan tanggal 28 Agustus 2021**, oleh – karenanya Putusan Turut Termohon yang berdasarkan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah melanggar formalitas Hukum Acara yang berlaku, atau tidak sah dan sudah sepatutnya dibatalkan sebagai konsekuensi hukumnya;
27. Bahwa permohonan Pemohon aquo beralasan dan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur **Pasal 643 Reglement op de Rechtvordering (Rv)**, dalam hal ini terbukti **Putusan Majelis Arbiter berdasarkan persetujuan yang batal, Putusan Majelis Arbiter yang satusama lain saling bertentangan, Majelis Arbiter melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal dan melanggar formalitas hukum acara yang harus dituruti dengan ancaman pembatalan putusannya**, oleh – karenanya, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022 yang menjadi objek perkara ini sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan sebagai konsekuensi hukumnya;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal – hal diuraikan dalam permohonan ini, maka dapat diberi **Kesimpulan** sebagai – berikut :

- a. Majelis Arbitrase, incasur Turut Termohon tidak mempertimbangkan asas–asas dalam perjanjian, yaitu “ **asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang – undang dan asas kepribadian**” dengan dalam pertimbangan dan putusnya;
- b. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010 (*lih. Bukti P.1*), Perjanjian Penerimaan Faktur tanggal 26 Agustus 2021 (*lih. Bukti T.I – 3A, 3B*) dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021 (*lih. Bukti T.I – 4A, 4B*), telah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan yang diatur **Pasal 1320 KUH Perdata**, oleh – karenanya berlaku sah sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan akan berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak atau Undang – undang, sesuai ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**;
- c. Bahwa ketentuan **Pasal 1381 KUH Perdata** yang mengatur mengenai hapusnya perikatan disebabkan :
 - Karena pembayaran;
 - Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
 - Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
 - Karena percampuran utang;
 - Karena pembebasan utang;
 - Karena musnahnya barang yang terutang ;
 - Karena kebatalan atau pembatalan ;
 - Karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku ini, dan
 - Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;

Adalah berbedadenganketentuan **Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata** yang mengatur(dikutip) “pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang – undang menyatakan berakhir”,hal ini sesuai pendapat **Abdul kodir Muhammad**, “**berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing – masing sesuai kesepakatan mereka, tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus**”;

- d. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : XID-XII-181010 yang telah dilaksanakan dan selesai, atau berakhir berdasarkan Perjanjian

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021, seharusnya dinyatakan 'batal', oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Turut Termohon (dikutip) “*Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon - I sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat*” dan “*Menyatakan Termohon - I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)*” (lih. **Angka 8 permohonan ini**), adalah keliru atau tidak tepat, oleh – karenanya, putusan Turut Termohon yang berdasarkan pada **kekeliruan atau kekhilafan** adalah tidak sah dan memenuhi syarat untuk dibatalkan;

- e. Bahwa selain dari pada itu, Turut Termohon menerapkan ketentuan **Pasal1238 KUH Perdata jo. Pasal1513 KUH Perdata dan Pasal 1250 KUH Perdata** dan hanya berdasarkan Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan tanggal 03 Februari 2022 (lih. **Bukti P.44**) sebagai dasar pertimbangan Turut Termohon dalam menjatuhkan putusan (dikutip) “*Menghukum dan memerintahkan Termohon - I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga Rupiah) kepada Pemohon*”, dan hanya berdasarkan perkiraan **Nilai Pasar yang tidak riil** yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pemohon, adalah salah menerapkan hukum, setidaknya – tidaknya terdapat pelanggaran Hukum Acara Perdata, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Turut Termohon yang salah penerapan hukum dan berdasarkan pada **kerugian yang tidak riil** tersebut adalah tidak sah dan memenuhi syarat untuk dibatalkan;
- f. Bahwa berdasarkan pada hal – hal diuraikan dalam permohonan ini, maka pertimbangan dan putusan Turut Termohon yang mengabulkan permohonan Termohon adalah keliru atau tidak tepat, sebaliknya Turut Termohon seharusnya menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon untuk menanggung seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam perkara tersebut;

29. Bahwa oleh karena **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022** sudah **memenuhi syarat untuk dibatalkan**, maka Pemohon menyerahkan pada pertimbangan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menilai, mempertimbangkan dan “**menyatakan**

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase “, atau” menetapkan dan memerintahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memeriksa kembali dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon “, dan menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada bagian petitum permohonan ini secara **alternatif**, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sesuai **asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan** yang diatur Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

30. Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon kembali mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sekiranya berkenan untuk membatalkan **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022**, dan menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara ini secara tunai, sekaligus dan tanggung – renteng;

31. Bahwa pada akhirnya, Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dengan menjatuhkan Putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai – berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;\
- Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022;
- Menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase;

atau :

Menetapkan dan memerintahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memeriksa kembali dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;

- Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara secara tunai, sekaligus dan tanggung – renteng;

Atau, apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **ANTHONNY WIEBISONO, SH.** dan **Newton P.**

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, SH., Advokat beralamat di Soho Residence Lt. 31 /21, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 1470, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang dibuat dan ditanda – tangani di hadapan **Notaris Wu Haiyan beralamat di Kota Xuzhou, Provinsi Jiangsu, Republik Rakyat China** pada **tanggal 04 November 2022** oleh **CAI CENGQIANG**, yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya di PT XCMG Industry Indonesia selaku **Direktur**, dan **disahkan Kedutaan Besar R.I di Beijing tanggal 28 November 2022**;

Menimbang, bahwa untuk Termohon, hadir Kuasanya yaitu Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., Muhamad Ali Hasan, S.H., dan Kevin Sean Gilbert, S.H., para Advokat pada kantor hukum **AKHMAD ZAENUDDIN & PARTNERS (AZLAW)** beralamat di The East Tower 37th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2. No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk Turut Termohon hadir Kuasanya yaitu Rahayu Indrastuti, SH., MH; Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi; Kamil Zacky Permandha, SH., MH; Arie Wirahadikusuma, SH., LLM; Andi Iskandar, SH. Para advokat, konsultan hukum Yulwansyah, Balfast& Partners, beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

PENDAHULUAN :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 45017/III/ARB-BANI/2022 ("**Permohonan**") yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor: 1175/Pdt.Sus-Arbt/2022/PN.Jkt.Br, kecuali terhadap dalil dan tuntutan yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon.
2. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang Termohon sampaikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*);

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) KARENA PEMOHON TIDAK MENGIKUTSERTAKAN CHI YUE, CAI CHENGQIANG, CA

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZI HAO, LAING HUI, DAN DUAN FEI YANG MERUPAKAN PIHAK DALAM PERKARA ARBITRASE KE DALAM PERKARA A QUO

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa Permohonan *a quo* mengandung cacat formil karena Pemohon tidak mengikutsertakan pihak-pihak dalam perkara arbitrase sebagaimana Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon) Nomor: 45017/II/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 ("**Putusan BANI**"), dimana Putusan BANI tersebut menjadi objek yang hendak dibatalkan oleh Pemohon dalam perkara ini.
4. Apabila memperhatikan para pihak dalam Putusan BANI tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat pihak lain selain daripada Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dalam Putusan BANI hlm. 1 dan 2 sebagai berikut:

PT. XCMG GROUP INDONESIA selaku PEMOHON
Melawan
PT. XCMG INDUSTRY INDONESIA selaku TERMOHON- I
CHI YUE selaku TERMOHON-II
CAI CHENGQIANG selaku TERMOHON- III
CA ZI HAO selaku TERMOHON-IV
LIANG HUI selaku TERMOHON-V
DUAN FEI selaku TERMOHON VI

5. Bahwa keberadaan pihak-pihak lain dalam proses Arbitrase sebagaimana Putusan BANI juga secara tegas diakui Pemohon dalam posita Permohonan angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 45017/II/ARB-BANI/2022 telah diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dibawah Register Nomor: 04/WASIT/ARBIT/2022/PN JKT.BRT., sesuai surat BANI tanggal 09 Desember 2022, Nomor: 22.2516/XII/BANI/DR, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI Perkara Nomor: 45017/II/ARB-BANI/2022 antara PT XCMG Group Indonesia sebagai Pemohon melawan PT XCMG Industry Indonesia sebagai Termohon-I, Chi Yue sebagai Termohon-II, Cai Chengqiang sebagai Termohon-III, Ca Zi Hao sebagai Termohon-IV, Liang Hui sebagai Termohon-V dan Duan Fei sebagai Termohon-VI,"

6. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak Chi Yue, Cai Chengqiang, Ca Zi Hao, Liang Hui, dan Duan Fei sebagai Termohon dalam perkara *a quomengakibatkan* pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap. Hal ini berkesesuaian dengan doktrin hukum yang dikemukakan M. Yahya Harahap

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*", hlm. 120, yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan/permohonan yang pihaknya tidak lengkap (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu bentuk dari gugatan yang salah pihak / *error in persona* yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa tidak dapat diterimanya suatu gugatan/permohonan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak tergugat atau *plurium litis consortium* dikuatkan oleh beberapa pendapat hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998,

"...pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung No. 820 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016,

"Bahwa perkara a quo kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu Rozali, tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (plurium litis consortium) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;"

8. Bahwa penerapan prinsip *plurium litis consortium* juga digunakan dalam proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Arb/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2020, dimana permohonan tersebut diajukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia selaku Pemohon terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Termohon I dan PT Kalimantan Jawa Gas selaku Termohon II ("**Putusan PT Asuransi Kredit Indonesia**") yang mana pada intinya menyatakan Permohonan yang diajukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang dalam menarik pihak, yakni PT Dwisatu Mustika Bumi, PBVJ Group SDN Berhad dan PT Berkah Mirza Insani sebagai pihak dalam perkara arbitrase No. 411/2018 karena tidak dijadikan pihak dalam perkara permohonan tersebut. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar putusan perkara Arbitrase BANI No.41106/XII/ARB-BANI/2018 dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Arbitrase BANI tersebut, sudah jelas termuat siapa-siapa yang menjadi pihak, baik sebagai Pemohon maupun sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seluruh pihak yang ikut dalam perkara arbitrase tersebut, haruslah ikut dijadikan sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa memperbandingkan pihak dalam perkara permohonan a quo dengan pihak dalam perkara Putusan Arbitrase BANI No. 41106/XII/ARB-BANI/2018 tertanggal 3 Desember 2019, ternyata bahwa PT.Dwisatu Mustika Bumi, PBVJ Group SDN Berhad dan PT.Berkah Mirza Insani tidak ikut diikutsertakan oleh Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kekurangan pihak dalam perkara permohonan a quo;"

9. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak Chi Yue, Cai Chengqiang, Ca Zi Hao, Liang Hui, dan Duan Fei sebagai Termohon dalam perkara a quo, mengakibatkan Permohonan a quoharus dikualifikasikan sebagai Permohonan yang cacat formil karena pihaknya kurang lengkap (*plurium litis consortium*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

PERMOHONAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA MENEMPATKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA SELAKU PIHAK YANG MENGELUARKAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMOHONKAN PEMBATALANNYA HANYA SEBAGAI TURUT TERMOHON

10. Bahwa Permohonan a quo juga mengandung cacat formil karena salah menempatkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan Putusan BANI yang dimohonkan pembatalannya hanya sebagai Turut Termohon.

11. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan perkara a quo adalah Permohonan pembatalan terhadap Putusan Nomor: 45017/III/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon). Sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan tersebut, Turut Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan utama dalam perkara *a quo* agar produk hukum yang dikeluarkannya tidak dibatalkan oleh Pengadilan (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat).

12. Bahwa sebagaimana doktrin hukum yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", hlm.2, mengatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
13. Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dijadikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia hanya sebagai Turut Termohon merupakan kekeliruan dalam mengkonstruksikan kedudukan subjek hukum pihak yang digugat. Hal ini dikarenakan produk hukum yang diajukan pembatalan dalam perkara *a quo* adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga karenanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum utama untuk mempertahankan hak-haknya agar produk hukumnya tidak dibatalkan oleh pengadilan.
14. Bahwa konsekuensi hukum akibat kekeliruan mendudukan subjek hukum pihak yang digugat dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase mengakibatkan Permohonan yang diajukan harus dikualifikasikan sebagai permohonan yang cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan di bawahnya dalam perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang di antaranya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017,

"Bahwa lagi pula, putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak salahmenerapkan hukum karena benar untuk dapat diterima makakeberatan/gugatan harus ditujukan kepada pihak yang melakukan perbuatanhukum, hal mana tidak terpenuhi dalam perkara a quo yaitu bahwa objekperkara a quo adalah putusan arbitrase in casu BANI tetapi PemohonKeberatan tidak mendudukan BANI sebagai pihak Termohon"

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagaimana satu pihak Turut Termohon, sehingga telah benar keberatan Pemohon adalah keberatan yang salah pihak;"

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. tanggal 24 Mei 2016,

"Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jika BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi formalitas dalam suatu permohonan incas Permohonan Pemohon adalah error in persona, dengan demikian eksepsi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Turut Termohon adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;"

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021,

"Menimbang, bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona;"

15. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa dijadikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia hanya sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo, mengakibatkan Permohonan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona. Untuk itu, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

PERMOHONAN A QUO TIDAK DIDASARKAN PADA UNSUR / SYARAT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG TELAH DIATUR SECARA

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMITATIF DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

16. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan dan dasar diajukannya Permohonan *a quo*, Termohon berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur/syarat yang telah ditentukan limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30 Tahun 1999”).
17. Bahwa mencermati Permohonan *a quo*, yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan *a quo* bukanlah ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, melainkan ketentuan Pasal 643 *Reglement op de Rechtsvordering* (“RV”). Hal ini secara tegas diakui Pemohon dalam posita Permohonan angka 6 bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

“...khususnya, dalam hal ini **Putusan Majelis Arbiter berdasarkan persetujuan yang batal, Putusan Majelis Arbiter yang satu sama lain saling bertentangan, Majelis Arbiter melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal dan melanggar formalitas hukum acara yang harus dituruti dengan ancaman kebatalan putusannya**, yang diuraikan lebih lanjut berikut ini;”

18. Bahwa apabila membandingkan dasar dan alasan diajukannya Permohonan *a quo* dengan unsur yang menjadi syarat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka TIDAK ADA satu pun dasar dan alasan diajukannya Permohonan *a quo* yang memenuhi unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Dasar dan Alasan Permohonan Pemohon	Unsur Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999
1. Putusan Majelis Arbiter berdasarkan persetujuan yang batal.	Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila
2. Putusan Majelis Arbiter yang satu sama lain saling bertentangan.	putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai
3. Majelis Arbiter melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal.	berikut:
4. Majelis Arbiter melanggar formalitas hukum acara yang	a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dituruti dengan ancaman kebatalan putusannya	palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
---	---

19. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, ketentuan Pasal 643 RV telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 81 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan sebagai berikut:

*"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, **ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52)** dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), **dinyatakan tidak berlaku.**"*

20. Bahwa tidak berlakunya ketentuan Pasal 643 RV juga dibenarkan dalam praktik peradilan mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase, di antaranya dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 100/Pdt.G.ARB/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober yang menyatakan sebagai berikut:

"...Pasal 643 Reglement op de Rechtsvordering dinyatakan tidak berlakuberdasarkan Pasal 81 Undang-undang Arbitrase, yaitu sebagai berikut: "Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Jawa dan Madura(Rechtsreglement Buitengewesten,
Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidakberlaku."

21. Bahwa selain itu, unsur/syarat pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah diatur secara limitatif sehingga karenanya tidak bisa ditambah atau disimpangi dengan dasar dan alasan apapun. Hal ini ditegaskan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 diatur bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar pembatalan Putusan Arbitrase merupakan ketentuan yang limitatif dan tidak dapat disimpangi.
22. Bahwa dalam praktik peradilan, penyimpangan terhadap unsur / syarat dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan konsekuensi hukum permohonan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini di antaranya dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;*

bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

23. Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa karena Permohonan a quo tidak didasarkan pada unsur / syarat pembatalan putusan arbitrase yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 serta sudah tidak berlakunya ketentuan Pasal 643 RV yang dijadikan dasar dan alasan Permohonan a quo, maka beralasan kiranya apabila Majelis Hakim yang

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK DAPAT MEMERIKSA ALASAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN ARBITRASE

24. Sebelum Termohon menguraikan lebih lanjut tanggapan Termohon terhadap dalil dan tuntutan Pemohon dalam perkara *a quo*, Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalil dan tuntutan Pemohon diajukan terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Arbitrase. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon pada Posita angka 10 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa adapun yang menjadi alasan dan keberatan Pemohon terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Arbitrase yang menjadi objek permohonan ini sebagai – berikut:...dst"

25. Merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, hal tersebut dimaksudkan agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

26. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) tidak hanya berlaku kepada Ketua Pengadilan Negeri, melainkan juga kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus/2021 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase;"

27. Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa karena alasan dan keberatan Permohonan diajukan terhadap pertimbangan dari Putusan Arbitrase (*in casu* Putusan Turut Termohon) yang bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

PEMOHON MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJIAN/WANPRESTASI KARENA TIDAK MEMBAYAR SELURUH NILAI ATAS OBJEK PERJANJIAN

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL BELI DANTIDAK ADA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON, KARENA KEWAJIBAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN DILAKUKAN SEBELUM ADANYA PANDEMI COVID-19

28. Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (**quad non**), maka dapat Termohon sampaikan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang.

29. Termohon menolak dan tidak sependapat dengan dalil dan tuntutan Pemohon pada posita angka 10 s.d. 31, yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa tidak ada perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, Pemohon telah mengembalikan unit alat berat kepada Termohon, dan Pemohon meragukan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**").

30. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Nomor: XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 ("**Perjanjian Jual Beli**") alat berat berupa *Off-road Mining Dump, Crawler Bulldozer, Crawler Excavator, dan Wheel Loader* dengan total nilai transaksi sebesar Rp 47.278.963.314 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama & Model Unit	Kuantitas	Harga per Unit (Rp)	Harta Total (Rp)
Off-road Mining Dump NXG5470DT	20	1.259.063.031	25.181.260.620
Crawler Bulldozer TY230	1	1.575.072.143	1.575.072.143
Crawler Excavator XE370CA	5	2.348.268.533	11.741.342.663
Crawler Excavator XE215C	1	1.337.563.965	1.337.563.965
Wheel Loader LW600KV	3	1.048.545.450	3.145.636.350
Sub Total			42.980.875.740
PPN			4.298.087.574
TOTAL (Rp)			47.278.963.314

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Objek Perjanjian**")

31. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli, Pemohon memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Objek Perjanjian kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar 19% dari nilai transaksi yang dilakukan setelah Perjanjian Jual Beli ditandatangani.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran kedua sebesar 20% dari nilai transaksi yang dilakukan dalam waktu 90 hari setelah Objek Perjanjian tiba di Jakarta.
 - c. Pembayaran ketiga sebesar 20% dari nilai transaksi yang dilakukan dalam waktu 180 hari setelah Objek Perjanjian tiba di Jakarta setelah Objek Perjanjian tiba di Jakarta.
 - d. Pembayaran keempat sebesar 20% dari nilai transaksi yang dilakukan dalam waktu 270 hari setelah Objek Perjanjian tiba di Jakarta.
 - e. Pembayaran kelima sebesar 21% dari nilai transaksi yang dilakukan dalam waktu 360 hari setelah Objek Perjanjian tiba di Jakarta.
- 32.** Bahwa berdasarkan fakta persidangan Arbitrase, Termohon terbukti telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan seluruh Objek Perjanjian dan telah tiba di Jakarta pada tanggal **12 Desember 2018**. Sehingga pembayaran pertama sebesar 19% harus dilakukan oleh Pemohon pada tanggal **5 Desember 2018** dan pembayaran ke-5 (pembayaran terakhir) sebesar 21% harus dilakukan pada tanggal **7 Desember 2019**.
- 33.** Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan seluruh Objek Perjanjian telah tiba di Jakarta, hingga waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli, Pemohon hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 8.654.856.911,- (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah). Termohon telah mengirimkan invoice pelunasan pembayaran kepada Pemohon, namun pada faktanya Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran kepada Termohon.
- 34.** Bahwa atas perbuatan cidera janji/wanpretasi yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, Termohon melalui aplikasi 'WeChat' pada tanggal 23 Agustus 2019 telah mengirimkan teguran kepada Pemohon untuk segera melakukan pembayaran. Atas teguran tersebut, Pemohon tidak juga melakukan pelunasan pembayaran kepada Termohon sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli.
- 35.** Bahwa Termohon melalui surat tertanggal 04 Februari 2022 kembali mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Pemohon untuk membayarkan kerugian yang dialami Pemohon dan dengan menyampaikan informasi, apabila tuntutan Termohon tidak dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon akan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Perlu untuk diketahui, bahwa surat teguran (somasi) tersebut juga Termohon kirimkan kepada Chi Yue, Cai Chengqiang, Ca Zi Hao, Liang Hui, dan Duan Fei.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa dengan telah dikirimkannya teguran kepada Pemohon sebagaimana uraian dalil di atas, maka perbuatan Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya telah memenuhi unsur perbuatan cidera janji/wanprestasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat teguran tertulis atau dengan sebuah akta yang sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*
37. Bahwa terhadap seseorang yang telah melakukan wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdara mengatur secara tegas bahwa kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga, sebagai berikut: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."*
38. Bahwa hal ini telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon) dengan mempertimbangan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon secara sempurna dan berimbang (**VIDE Putusan BANI angka 34 s.d. 37**) yang kemudian disimpulkan dalam pertimbangan Putusan BANI angka 37 sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon-I seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli, maka Termohon-I terbukti telah wanprestasi atau cidera janji,"*
39. Sehubungan Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Pemohon kepada Termohon disebabkan Pandemi Covid 19.
40. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, berdasarkan Perjanjian Jual Beli, terbukti bahwa kewajiban pembayaran harus dilakukan Pemohon dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum Objek Perjanjian Jual Beli tiba di Jakarta yakni pembayaran pertama pada tanggal **05 Desember 2018** hingga pembayaran kelima dalam waktu 360 hari setelah Objek Perjanjian tiba atau pada tanggal **07 Desember 2019**.
41. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) dan fiksi hukum bahwa Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana nasional pada tanggal **13 April 2020** melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.

42. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan kewajiban Pemohon berdasarkan termin pembayaran terakhir harus dilakukan Pemohon pada tanggal **07 Desember 2019** sebelum terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia.
43. Bahwa dalam praktik peradilan, peristiwa cedera janji (*wanprestasi*) yang terjadi sebelum adanya Pandemi Covid-19 tidak memiliki relevansi dan dijadikan alasan bagi debitor untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 2 April 2020 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa angsuran pinjaman yang jatuh tempo dan belum dibayarkan dimulai pada tanggal 25 Oktober 2019, sedangkan mulai terjadinya Pandemi Covid 19 terjadi pada awal bulan Maret 2020 maka berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat tidak ada relevansinya apa yang dimohonkan oleh Tergugat dengan aturan tersebut di atas dan aturan tersebut di atas belumlah dapat dilaksanakan dikarenakan memerlukan aturan teknis dan aturan pelaksanaannya.”

44. Bahwa tidak adanya keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon dan Termohon juga ditegaskan oleh Majelis Abiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Putusan BANI angka 36 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon-I pada tanggal 26 Oktober 2018, Objek Perjanjian tiba di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018, dan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli pembayaran terakhir yang seharusnya dilakukan oleh Termohon-I adalah tanggal 7 Desember 2019, sedangkan Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020;

Bahwa oleh karena itu, ketidakmampuan Termohon-I melakukan pembayaran kedua sampai dengan kelima sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli, tidak disebabkan keadaan kahar;”

45. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Pemohon melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi karena tidak membayar seluruh nilai atas

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perjanjian Jual Beli dan tidak ada keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian antara Pemohon dan Termohon, karena kewajiban Pemohon untuk melakukan pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil dan tuntutan Pemohon.

PENGEMBALIAN 24 (DUA PULUH EMPAT) UNIT OBJEK PERJANJIAN TIDAK MENGHAPUSKAN UTANG PEMOHON KEPADA TERMOHON, KARENA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI DIKEMBALIKAN DALAM KEADADAAN RUSAK DAN TIDAK BERADA DALAM KONDISI SEMULA SEPERTI PADA SAAT TERMOHON MENGIRIMKAN KEPADA PEMOHON

46. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 17 s.d. 23, yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Pemohon mengembalikan kepada Termohon 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian Jual Beli menghilangkan kewajiban Pemohon untuk membayarkan sisa pembayaran kepada Termohon.
47. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 27 Agustus 2021, Pemohon mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit	Model	Nomor Rangka	Nomor Mesin
1	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ0007590 (DT01)	1618F084433
2	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J0007585 (DT02)	1618F084441
3	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF0J0006755 (DT03)	1618F074243
4	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ0006746 (DT04)	1618F074247
5	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF4J0006760 (DT05)	1618F074234
6	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ0007587 (DT06)	1618F084436
7	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J0007592 (DT08)	1618F084440
8	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF8J0006759 (DT09)	1618F074237
9	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J0006744 (DT10)	1618F074233
10	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J0008929 (DT11)	1618H102591
11	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J0007589 (DT12)	1618F084439
12	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF4J0008931 (DT13)	1618H102592
13	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J0006748 (DT15)	1618F074252
14	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF2J0008930 (DT16)	1618H102590
15	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF2J0006756 (DT18)	1618F074250
16	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF5J0007593 (DT19)	1618F084434
17	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J0006761 (DT20)	1618F074239
18	Wheel Loader	LW600KV	XUG0600KCJCB11816(WL02)	1618H098850
19	Bulldozer	TY230	18-033 (BD01)	41269737
20	Excavator	XE215C	XUG0215BTJKA01049	6BG1-378347
21	Excavator	XE370CA	XUG03703AHKA01930 (EX01)	6HK1-599013
22	Excavator	XE370CA	XUG03703CHKA01948 (EX02)	6HK1-905778
23	Excavator	XE370CA	XUG03703EHKA01947 (EX03)	6HK1-905794
24	Excavator	XE370CA	XUG03703LHKA01928 (EX04)	6HK1-900380

48. Bahwa meskipun Pemohon telah mengirimkan kembali 24 (dua puluh) unit Objek Perjanjian, namun tindakan Pemohon tidak mengesampingkan kewajiban Pemohon untuk membayar lunas seluruh nilai Objek Perjanjian

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dibayarkan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli yakni sebesar Rp 47.278.963.314 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).

49. Bahwa pada saat dikembalikan, 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian tersebut tidak berada dalam kondisi semula seperti pada saat Termohon mengirimkan kepada Pemohon. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP, diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian tersebut banyak mengalami kerusakan dan penyusutan nilai jual hingga mengakibatkan kerugian bagi Termohon sebesar Rp23.176.106.403 (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli	47.278.963.314
2	Pembayaran pertama	8.654.856.911
3	Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan penghitungan KJPP	15.448.000.000
TOTAL NILAI KERUGIAN PEMOHON		23.176.106.403
(Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli - Pembayaran pertama - Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan penghitungan KJPP)		

Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi **SUN SEN** yang menerangkan:

50. Sehubungan dengan adanya pengembalian unit dan pengembalian faktur terhadap 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian tersebut, hal tersebut tidak menghapuskan utang Termohon kepada Pemohon karena terbukti Objek Perjanjian tersebut banyak mengalami kerusakan dan penyusutan nilai jual serta tidak pernah ada satu pun kesepakatan tertulis yang menyatakan hapusnya utang Termohon kepada Pemohon. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan **saksi SUN SEN** yang menyatakan:

"Saksi mengetahui bahwa kondisi 24 (dua puluh empat) unit yang dikembalikan mengalami kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen)."

"Saksi mengetahui adanya pengembalian unit dan pengembalian faktur terhadap 24 (dua puluh empat) unit tersebut, namun TIDAK PERNAH ADA kesepakatan bahwa utang Termohon I kepada Pemohon hapus karena adanya pengembalian tersebut."

51. Bahwa kerusakan Objek Perjanjian tersebut pun tidak terlepas dari telah digunakannya seluruh Objek Perjanjian tersebut oleh Pemohon setidaknya tidaknya selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 12 Desember 2018 hingga 27

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021. Hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon) pada pertimbangan Putusan BANI angka 43 yang menyatakan:

"Bahwa apalagi semua alat berat objek perjanjian, termasuk 24 (dua puluh empat) unit yang diterima kembali oleh Pemohon, telah dimanfaatkan oleh Termohon-I;"

52. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pengembalian 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian tidak menghapuskan utang Pemohon kepada Termohon, karena Objek Perjanjian Jual Beli dikembalikan dalam keadaan rusak dan tidak berada dalam kondisi semula seperti pada saat Termohon mengirimkan kepada Pemohon. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil dan tuntutan Pemohon.

AKIBAT PERBUATAN CIDERA JANJII/WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMOHON, TERMOHON MENGALAMI TOTAL KERUGIAN SEBESAR RP 23.176.106.403, PERHITUNGAN NILAI KERUGIAN TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF KARENA DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA INDEPENDEN YANG BERWENANG (IN CASUKANTOR JASA PENILAI PUBLIK)

53. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 24 s.d. 28, dimana pada intinya Pemohon meragukan kebenaran perhitungan nilai kerugian yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan terkait dengan kerusakan Objek Perjanjian Jual Beli.
54. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, bahwa penghitungan nilai kerugian yang diajukan Pemohon tidaklah dilakukan secara sepihak dan subjektif. Penghitungan nilai kerugian Pemohon dilakukan secara objektif yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berwenang (*i.c.* Kantor Penilai Jasa Publik) yang kewenangannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik yang menyatakan bahwa alat berat termasuk dalam bidang jasa yang dapat dilakukan penilaian oleh KJPP.
55. Bahwa berdasarkan hasil penilaian KJPP terhadap 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian yang diserahkan Pemohon kepada Termohon telah mengalami kerusakan dan penyusutan nilai jual, di mana nilai 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian saat ini adalah Rp 15.448.000.000 (lima belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Unit	Model	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nilai Pasar (Rp)
1	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ00 07590 (DT01)	1618F084433	517.000.000
2	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J000 7585 (DT02)	1618F084441	523.000.000
3	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF0J000 6755 (DT03)	1618F074243	523.000.000
4	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ00 06746 (DT04)	1618F074247	523.000.000
5	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF4J000 6760 (DT05)	1618F074234	523.000.000
6	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAFXJ00 07587 (DT06)	1618F084436	528.000.000
7	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J000 7592 (DT08)	1618F084440	534.000.000
8	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF8J000 6759 (DT09)	1618F074237	539.000.000
9	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J000 6744 (DT10)	1618F074233	523.000.000
10	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J000 8929 (DT11)	1618H102591	523.000.000
11	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J000 7589 (DT12)	1618F084439	523.000.000
12	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF4J000 8931 (DT13)	1618H102592	478.000.000
13	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF3J000 6748 (DT15)	1618F074252	528.000.000
14	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF2J000 8930 (DT16)	1618H102590	523.000.000
15	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF2J000 6756 (DT18)	1618F074250	539.000.000
16	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF5J000 7593 (DT19)	1618F084434	539.000.000
17	Dumbtruck	NXG5470DT	LC1ANMAF6J000 6761 (DT20)	1618F074239	539.000.000
18	Wheel Loader	LW600KV	XUG0600KCJCB 11816 (WL02)	1618H098850	592.000.000
19	Bulldozer	TY230	18-033 (BD01)	41269737	787.000.000
20	Excavator	XE215C	XUG0215BTJKA0 1049	6BG1-378347	536.000.000
21	Excavator	XE370CA	XUG03703AHKA 01930 (EX01)	6HK1-599013	1.156.000.000
22	Excavator	XE370CA	XUG03703CHKA 01948 (EX02)	6HK1-905778	1.149.000.000
23	Excavator	XE370CA	XUG03703EHKA 01947 (EX03)	6HK1-905794	1.155.000.000
24	Excavator	XE370CA	XUG03703LHKA0 1928 (EX04)	6HK1-900380	1.148.000.000
TOTAL					15.448.000.000

56. Bahwa meskipun terdapat penyerahan 24 (dua puluh empat) unit Objek Perjanjian Jual Beli tersebut di atas, Pemohon tetap mengalami kerugian

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi Pemohon sebesar Rp 23.176.106.403 (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli	47.278.963.314
2	Pembayaran pertama	8.654.856.911
3	Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan penghitungan KJPP	15.448.000.000
TOTAL NILAI KERUGIAN PEMOHON (Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli - Pembayaran pertama - Nilai Pasar 24 unit Objek Perjanjian berdasarkan penghitungan KJPP)		23.176.106.403

57. Bahwa objektifitas hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP juga telah diuji oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon), sebagaimana pertimbangan Putusan BANI angka 41 dan 43 yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan BANI angka 41,

"Menimbang bahwa 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian yang dikembalikan oleh Termohon-I tersebut telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai Penilai Independen yang beroperasi berdasarkan Izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 851/KM.1/2017, dengan Izin Usaha Nomor: 2.12.0113."

Putusan BANI angka 43,

*"Menimbang, bahwa penghitungan total nilai hutang Termohon-I kepada Pemohon sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon yakni nilai objek perjanjian jual beli yaitu Rp47.278.963.314,00 dikurangi pembayaran pertama sejumlah Rp8.654.856.911,00 dan nilai/harga 24 unit Objek Jual Beli yang dikembalikan kepada Pemohon berdasarkan penghitungan KJPP sejumlah Rp15.448.000.000,00 adalah sejumlah Rp23.176.106.403,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah), menurut Majelis Arbitrase cukup berdasar dan karenanya dapat dikabulkan;
Bahwa apalagi semua alat berat objek perjanjian, termasuk 24 (dua puluh empat) unit yang diterima kembali oleh Pemohon, telah dimanfaatkan oleh Termohon-I;"*

58. Selain itu, sehubungan dengan tuntutan bunga yang diajukan Termohon juga telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon), sebagaimana pertimbangan Putusan BANI angka 44 yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya, rugi, dan bunga karena terlambatnya pelaksanaan pembayaran, menurut Pasal 1250 KUH Perdata, adanya kerugian tidak perlu dibuktikan oleh si berpiutang (dalam hal ini adalah Termohon), dan ganti rugi dimaksud terdiri atas bunga menurut undang-undang. Karena tiada suatu ketentuan pun dalam undang-undang yang menentukan besarnya bunga, sedangkan bunga 6% per tahun yang diatur dalam *Staatsblad* 1848 Nomor 22 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka Majelis Arbitrase berpendapat bahwa besaran nilai bunga yang patut pada waktu ini adalah mengikuti *Lending Facility Rate* Bank Indonesia saat ini yaitu sebesar 5% per tahun. Maka biaya ganti rugi karena terlambatnya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah $5\% \times \text{Rp } 23.176.106.403,-$ yaitu Rp 1.158.805.302 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal putusan sampai pelaksanaan pembayaran tersebut.

59. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Pemohon, Termohon mengalami total kerugian sebesar Rp 23.176.106.403, perhitungan nilai kerugian Termohon telah dilakukan secara objektif karena dilakukan oleh pihak ketiga yang berwenang (*in casu* KJPP). Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil dan tuntutan Pemohon.

PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (IN CASU TURUT TERMOHON) TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT TANPA ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION)

60. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Posita dan Petitum angka 29 s.d. 31, dimana pada intinya Pemohon meminta agar Putusan BANI dibatalkan dan meminta menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase atau agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Turut Termohon) memeriksa kembali perkara antara Pemohon dan Termohon.
61. Setelah mencermati dalil dan tuntutan Pemohon tersebut, Termohon berpendapat bahwa dalil dan tuntutan tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena tidak didasarkan pada fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa lagipula alasan dan keberatan Pemohon tersebut bukan merupakan alasan dan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sehingga karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan, sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 70 telah terpenuhi sehingga telah benar bahwa gugatan Penggugat ditolak."

62. Bahwa selain itu, Putusan BANI telah diputus oleh Majelis Arbiter yang dipilih oleh pihak Pemohon dan Termohon dengan susunan Majelis sebagai berikut:

- 1) Ir. Jody Iriawadhi Tassno, M.M., FCBarb selaku Ketua Majelis;
- 2) Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., selaku Anggota Majelis; dan
- 3) Marianna Sutadi, S.H.

63. Bahwa ketiga Arbiter tersebut merupakan Arbiter yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni, terlebih lagi Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (arbiter yang ditunjuk Termohon) merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan Marianna Sutadi, S.H. (arbiter yang ditunjuk Termohon) merupakan mantan Hakim Agung. Sebagai orang-orang yang pernah berada di lembaga tertinggi peradilan di Indonesia, maka Majelis Arbiter hampir dapat dipastikan telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon.

64. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, selain karena dalil dan tuntutan Pemohon tidak terbukti diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, Putusan BANI juga dijatuhkan oleh Majelis Arbiter secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), untuk itu beralasan kiranya apabila Permohonan *a quo* ditolak. Dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2019 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesiadan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi salah satu alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;"

65. Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak seluruh Permohonan *a quo*.

PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka mohon kepada Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraa *quo* memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Turut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO KARENA DENGAN MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

Izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon yang kemudian teregis terdalam perkara BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022 dahulu didasarkan pada PerjanjianJualBeli XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian yang pada intinya menyatakan penunjukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Turut Termohon) apabila terjadi sengketa timbul antara Pemohon dan Termohon di bawah Perjanjian.

“Pasal 12 ayat (2) Perjanjian

Arbitrase: Semua perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi. Dalam hal penyelesaian tidak tercapai, perselisihan dapat diajukan untuk proses arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, sesuai dengan aturan prosedur-nya. Keputusan yang dikeluarkan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat untuk kedua pihak; tidak ada pihak yang dapat mencari jalan lain ke pengadilan hukum atau otoritas lain untuk banding untuk perbaikan keputusan. Biaya arbitrase harus ditanggung oleh pihak yang kalah.”

Terkait hal tersebut maka mohon perhatian Yth., Majelis Hakim perkara a quo bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (in casu Turut Termohon) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”) yang kemudian telah dipraktekan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3, yang TurutTermohonkutipsebagaiberikut:

"Pasal 34 UUAAPS

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat digunakan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak"

"PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-

Arb/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2 – 1) dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja".**

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

"Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI 2022

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/ atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."

"Pasal 31 PeraturanProsedur BANI 2022

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak menjaminakan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan"

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*.

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UUAAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalan kan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.

"Pasal 17 UUAAPS

- (1) *Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) *Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter ataupun arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan **para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.***

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemohon dan Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase No.45017/II/ARB-BANI/2022;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikatserta para pihak menjamin untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Bahkan hal ini ditegaskan pula oleh para pihak dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian;
- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatu r mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- (4) Peraturan Prosedur BANI selaku aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuandalam UUAAPS selaku peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. **Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Turut Termohon untuk memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

ALIH-ALIH SEBAGAI TERMOHON II, PEMOHON TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN BANI SELAKU PENERBIT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI TURUT TERMOHON SEHINGGA MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI CACAT FORMIL

Izinkan Turut Termohon sampaikan bahwa apabila kita meneliti permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, Pemohon terbukti telah mendudukan BANI selaku penerbit Putusan BANI sebagai Turut Termohon, alih-alih sebagai Termohon II.

Terkaithaltersebut, perlu Turut Termohon sampaikan bahwa sekalipun tidak diatur dalam HIR/Rbg, kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa “dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2)”.

Dalam hal ini, penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan atau permohonan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *quo*, fakta menunjukkan bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI sehingga keputusan Pemohon untuk mendudukkan BANI selaku Turut Termohon yang “cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim” jelaskeliru dan tidak berdasarkan hukum karena BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan. Jadi, tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, apalagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh BANI. Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendudukkan BANI sebagai Termohon II, bukan sebagai Turut Termohon.

Kesalahan penempatan kedudukan BANI sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* jelas menyebabkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak.

Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *quo* menyebabkan Permohonan Pemohon melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata :tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut:

"... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil".

Dalil Turut Termohon di atas bukanlah asal-asalan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini:

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2016

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangku tputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon".

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas kemudian dikuatkan oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Selain itu, dalam perkara pembatalan putusan arbitrase lainnya, *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memberikan pertimbangan hukum yang serupa dalam Putusan No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020 yang (vide halaman 91) yang Turut Termohon kutip berikut ini:

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.

547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional Indonesia No. 42071/X/ARB-BANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehingga putusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanya Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harus ditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak Utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukan BANI sebagai dalam kapasitas Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek."

Terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 juga memberikan pertimbangan yang sejalan dengan putusan-putusan di atas.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Error in Persona yang menyatakan "alih-alih sebagai Termohon, Pemohon telah salah menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi cacat formil" dengan alasan sebagaimana diuraikan pada poin ketiga eksepsinya tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 42060/X/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 yang dalam

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dimana PT Putriasi Utama Sari berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Termohon. Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Termohon adalah beralasan hukum dan dikabulkan."

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Permohonana *quo* melekat cacat formil sehingga sangat sah dan beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun apabila dalam Replik nantinya Pemohon mencoba berargumen bahwa keputusan untuk menarik pihak-pihak yang bersengketa merupakan kebebasan yang dimiliki Pemohon, mohon agar Yth., Majelis Hakim a quo menolak dalil yang ngawur tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan di atas. Dalam hal ini, para pemohon pembatalan putusan arbitrase pada putusan-putusan di atas juga telah menyampaikan hal yang sama namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah sepakat untuk menolak argumen tersebut.

EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

PEMOHON TIDAK MENARIK SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERKARA ARBITRASE NO. 45017/III/ARB-BANI/2022 DI BANI DAHULU KE DALAM PERKARA A QUO

Izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa apabila meneliti Putusan BANI dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara arbitrase BANI No.45017/III/ARB-BANI/2022 adalah sebagai berikut:

PT XCMG GROUP INDONESIA, berkedudukan sebagai Pemohon Arbitrase

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT XCMG INDUSTRY INDONESIA, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase I

CHI YUE, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase II

CA CHENGQIANG, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase III

CA ZI HAO, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase IV

LIANG HUI, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase V

DUANG FEI, berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase VI

Namun demikian, dalam perkara *a quo* yang bertujuan untuk membatalkan Putusan BANI dapat diketahui bahwa Pemohon sama sekali tidak menarik CHI YUE, CA CHENGQIANG, CA ZI HAO, LIANG HUI dan DUANG FEI yang dahulu berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase II s.d Termohon Arbitrase VI kedalam perkara *a quo*.

Kealpaan penarikan pihak-pihak tersebut di atas menurut hemat Turut Termohon jelas menunjukkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena seharusnya Pemohon menarik secara lengkap pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara arbitrase No.45017/II/ARB-BANI/2022 di BANI dahulu, yakni CHI YUE, CA CHENGQIANG, CA ZI HAO, LIANG HUI dan DUANG FEI yang dahulu berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase II s.d Termohon Arbitrase VI.

Argumentasi yang disampaikan oleh Turut Termohon di atas bukanlah dalil kosong belaka melainkan telah didukung beberapa putusan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 7/Pdt.G/2020/PN Kot tanggal 27 Juli 2020

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yang diawali dengan adanya perjanjian kredit, dimana Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditor, maka seharusnya pihak Notaris dijadikan pihak dalam perkara ini setidaknya sebagai Turut Tergugat.”

“Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 21/Pdt.G/2015/PN Pbg tanggal 16 Mei 2016

Dengan alasan bahwa Para Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam gugatannya, namun karena gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai penerbitan suatu Akta yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mana penerbitan APHT adalah didasari atas akta SKMHT maka sudah seharusnya Notaris yaitu Fransisco Bektiono, SH. yang menerbitkan Akta

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Oleh karena permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 45017/II/ARB-BANI/2022 di BANI dahulu, maka melalui Jawaban ini Turut Termohon patut untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* agar berkenan untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui secara tegas dan kebenarannya dalam Jawaban ini
Apa yang telah Turut Termohon uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian dimana perjanjian tersebut dibuat dalam rangka kegiatan jual beli antara Termohon selaku Penjual dan Pemohon selaku pembeli. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan jual beli alat berat berupa *Off-road Mining Dump, Crawler Bulldozer, Crawler Excavator, dan Wheel Loader* dengan nilai transaksi sebesar Rp 47.278.963.314,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian telah diatur mengenai penunjukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memeriksa dan mengadili permohonan arbitrase yang diajukan sehubungan dengan sengketa atas pelaksanaan Perjanjian. Selanjutnya, telah terjadi suatu perselisihan antara keduanya dimana menurut Termohon, Pemohon telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kedua, ketiga, keempat dan kelima atas pembelian alat berat yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian. Permasalahan tersebut kemudian berujung kepada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon melalui BANI yang teregister dalam perkara No. No. 45017/II/ARB-BANI/2022.

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Termohon di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 45017/II/ARB-BANI/2022 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

"Amar Putusan Arbitrase No. 45017/III/ARB-BANI/2022 tertanggal 26 Oktober 2022"

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon I untuk seluruhnya

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon I sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan Termohon I telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 23.176.106.403,00 (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah) kepada Pemohon
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon I untuk membayar bunga kepada Pemohon sebesar 5% (lima persen) per tahun dari total nilai kerugian Pemohon atau sebesar Rp 1.158.805.320,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaan amar putusan oleh Termohon I
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya
7. Menghukum Pemohon dan Termohon I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
8. Memerintahkan Termohon I untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar Rp 411.205.300,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Memerintahkan Termohon I untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak putusan diucapkan*
10. *Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak*
11. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan salinan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon. “*

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 November 2022 dan terdaftar dalam registrasi No. 04/WASIT/ARBIT/2022/PN.Jkt.Brt.

Namun demikian, Pemohon yang tidak menerima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo.

Terkait hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan merujuk pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatanganinya, maka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka dilaksanakan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI. Dengandemikian, merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, makasikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan kearbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI semata-mata merupakan bentuk itikad buruk Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon karena Pemohon **tidak bersedia melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.**

MENGENAI DASAR HUKUM, DIAJUKANNYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PERKARA A QUO

Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon menggunakan alasan-alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI (vide halaman 7 s.d. 17 Permohonan), yakni:

- a. Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (*onvoldoende gemotiveerd*) (vide halaman 8 s.d. 9 Permohonan)
- b. Putusan BANI dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil yang hanya diperkirakan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan No. 00048/2.0113-02/PP/06/0518/I/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dari KJPP yang diragukan kebenarannya (vide hlm. 9 Permohonan)
- c. Putusan BANI didasari atas Perjanjian yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (vide hlm 10 s.d. 14)

PEMOHON TELAH MENDASARI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI BERDASARKAN PASAL 643 RV YANG MANA KETENTUAN TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI SEJAK BERLAKUNYA UUAAPS

Sebelum menanggapi alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan BANI di atas, terlebih dahulu izinkan Turut Termohon menanggapi dasar hukum yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI sebagaimana tercantum dalam poin 6 dan poin 27 Permohonan yang dikutip berikut ini:

"Poin 6 dan 27 Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang diatur ketentuan.....

Dan ketentuan Pasal 643 Reglement op de Rechtvordering (RV) mengatur 10 (sepuluh) alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yaitu:

- a. *Apabila Putusan diberikan melampaui batas-batas perjanjian*
- b. *Apabila putusan diberikan berdasarkan:*
 - *Suatu persetujuan yang batal, atau*
 - *Telah lewat waktunya;*
- c. *Apabila putusan diambil oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa hadirnya arbiter-arbiter lainnya*
- d. *Apabila putusan:*
 - *Telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut, atau*
 - *Telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;*
- e. *Apabila putusan megandung keputusan-keputusan yang satu sama lain saling bertentangan*
- f. *Apabila arbiter telah melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan kepada mereka untuk diputus*
- g. *Apabila arbiter melanggar formalitas – formalitas hukum acara yang harus dituruti, dengan ancaman kebatalan putusannya*
- h. *Apabila putusandi dasarkan atas:*
 - *Surat –surat palsu, dan*
 - *Kepalsuan untuk diakui atau dinyatakan sebagai palsu setelah keputusan dijatuhkan;*
- i. *Apabila setelah putusan di berikan:*
 - *Diketemukan lagi surat-surat yang menentukan, dan*
 - *Yang dulu disembunyikan oleh para pihak*

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Apabila putusan didasarkan atas:

- Kecurangan, atau
- Itikad buruk.

27. Bahwa Permohonan a quo beralasan dan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur Pasal 643 Reglement op de Rechtsvordering (rv) dalam hal ini terbukti Putusan Majelis Arbiter berdasarkan persetujuan yang batal, Putusan Majelis Arbiter yang satusama lain saling bertentangan, Majelis Arbiter melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal dan melanggar formalitas hukum acara yang harus dituruti dengan ancaman kebatalan putusannya...."

Berdasarkan kutipan di atas kiranya tidak terbantahkan lagi Pemohon menggunakan ketentuan dalam Pasal 643 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) sebagai pijakan dasar permohonan pembatalan Putusan BANI. **TERKAIT HAL INI, IZINKAN TURUT TERMOHON MENYAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 81 UUAAPS TELAH DINYATAKAN BAHWA PASAL 615 S.D PASAL 651 RV TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU** sehingga demi hukum ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan atas pembatalan Putusan BANI dalam perkara a quo. Untuk lebih jelasnya berikut Turut Termohon kutip ketentuan tersebut:

"Pasal 81 UUAAPS

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku"

Berdasarkan penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa Pemohon telah menggunakan ketentuan hukum yang sudah kadaluarsa untuk membatalkan Putusan BANI sehingga menjadi suatu datanya besar bagi Turut Termohon "apakah Pemohon memang tidak mengetahui ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang telah mengatur alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dan Pasal 81 UUAAPS yang telah mencabut ketentuan Pasal 615 s.d 651 Rv tersebut???". Apabila tidak mengetahui maka besarkemungkinan Pemohon memang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai dasar hukum pembatalan putusan arbitrase sehingga dengan berpijak pada hal tersebut maka sangat patut bagi Turut Termohon

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkaraa *quo* untuk menolak permohonan pembatalan Putusan BANI Pemohon.

MENGENAI ALASAN PERTAMA S.D. KETIGA ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

DIMANA ALASAN-ALASAN TERSEBUT TIDAK TERMASUK KE DALAM ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 UUAAPS

Melalui Jawaban ini, izinkan Turut Termohon menolak dengan tegas alasan pertama s.d.ketiga yang digunakan oleh Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI yaitu:

- Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (*onvoldoende gemotiveerd*) (vide halaman 8 s.d. 9 Permohonan).
- Putusan BANI dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil yang hanya diperkirakan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan No. 00048/2.0113-02/PP/06/0518/I/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dari KJPP yang diragukan kebenarannya (vide hlm. 9 Permohonan)
- Putusan BANI didasari atas Perjanjian yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (vide hlm 10 s.d. 14)

Perlu Turut Termohon tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, Pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng dari pada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS. Berikut Turut Termohon kutip ketentuan tersebut.

"Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah mengasumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas (ketentuan Pasal 643 Rv yang telah dinyatakan tidak berlaku) dan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini (vide alasan pertama s.d.ketiga), sehingga sangat jelas bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkaraa *quo* **ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.**

Argumentasise bagaimana yang diuraikan Turut Termohon bukanlah sesuatu yang tidak berdasar, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008

Tanggal 30 Maret 2009

*Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ,setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ;atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

"Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase."

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

"Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:

- 1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ..."*

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/ Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt. Tim tanggal 23 Juli 2019 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim Tanggal 23 Juli 2019

Menurut hemat Majelis bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1947:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata khusus menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestic yang bersifat limitatif tidak dapat disimpangi."

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021 yang menyatakan

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021

Ad.4 Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat limitatif, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dimungkinkan.

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase pada Ad.4 ini adalah menyangkut mengenai Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.4 ini menurut hemat Majelis Hakim tidak termasuk kedalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping itu Majelis Hakim tidak dapat menilai pendapat Majelis Arbitrase yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menyelesaikan perkara arbitrase karena Pengadilan Negeri dalam hal ini bukanlah Lembaga banding;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam Ad.4 ini adalah berkaitan dengan syarat tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase melalui pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase, oleh karenanya alasan Pemohon pada Ad.4 ini tidak beralasan hukum.

Ad.5 Putusan BANI telah melampaui wewenang dan melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Ad.4 di atas, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dimungkinkan.

Menimbang bahwa alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.5 ini menurut hemat Majelis Hakim juga sama dengan alasan pada Ad.4 di atas, sehingga tidak termasuk kedalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karenanya alasan Ad.5 ini tidak beralasan hukum”

Selain itu, dalil Turut Termohon juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan yang

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Pemohon dalam membatalkan Putusan BANI di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS yakni:

- a. Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (*onvoldoende gemotiveerd*) (vide halaman 8 s.d. 9 Permohonan).
- b. Putusan BANI dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil yang hanya di perkirakan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan No. 00048/2.0113-02/PP/06/0518/I/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dari KJPP yang diragukan kebenarannya (vide hlm. 9 Permohonan)
- c. Putusan BANI didasari atas Perjanjian yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (vide hlm 10 s.d. 14)

PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKANNYA

Sebelum menguraikan bantahan terhadap dalil Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Turut Termohon bermaksud menyampaikan bahwa apabila kita meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 30) dapat diketahui bahwa Putusan BANI telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

- Ir. Jody Iriawadhi Tassno, M.M., FCBArb;
- Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H;
- Marianna Sutadi, S.H;

Secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan baik oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase No. 45017/III/ARB-BANI/2022 tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa tuntutan Termohon dahulu dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Turut Termohon sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah menjatuhkan putusan

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik dan berkualitas untuk perkara yang telah diperselisihkan baik oleh Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya, dengan mengingat Pasal 3 serta Pasal 31 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka **kondisi dimana tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) daripada arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.**

Dalil Turut Termohon tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d. halaman 87 No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Turut Termohon kutip berikut ini:

***“Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn
Tanggal 19 Agustus 2019***

.... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.

*... Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena **putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat***

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak...

Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara *quo* menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak

PERTIMBANGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE TELAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIUJI KEMBALI DALAM PERKARA A QUO

Izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUAAPS telah ditegaskan bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat yang final dan mengikat sehingga menutup adanya upaya hukum lanjutan baik dalam bentuk banding maupun kasasi. Berikut Turut Termohon kutip ketentuan tersebut:

"Pasal 60 UUAAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

Oleh karena tidak adanya upaya banding maupun kasasi tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan Majelis Arbitrase pada putusan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAP berikut ini:

Pasal 11 UUAAPS

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*

"Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase."

Terkait hal tersebut, kiranya jelas bahwa di dalam perkara *quo*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI sehingga dengan melihat alasan pertamas.dalasan ketiga yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI dimana ketiga alasan tersebut jelas ditujukan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI maka permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo* wajib untuk ditolak seluruhnya. Argumentasi Turut Termohon bukanlah sesuatu yang mengada-ada karena sesuai dengan putusan-putusan sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020, tanggal 12 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari Pemohon Banding I dan dari Pemohon Banding II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telag salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa putusan Judex Facti yang membatalkan Putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BAINI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hokum sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan tidak diperkenankan untuk menilai alasan dan pertimbangan Majelis Arbitrase;*
- *.....*
- *.....*
- *.....*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding I : KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA, dan Pemohn Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 seta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, tanggal 9 Agustus 2022.

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori banding yang diterima oleh Pemohon Banding I pada tanggal 26 April 2022 dan memori banding yang diterima Pemohon Banding II pada tanggal 9 Mei 2022 serta kontra memori Banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 15 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Sumatera Riang Lestari) dan Pemohon Banding II (BANI) dapatdibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Bahwapertimbangan Judex Facti mengenai materi permohonan sertakedudukanPemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) sebagai badan hokum telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga judex Facti **tidak berwenang menilai dan mempertimbangkan kembali keberatan Termohon Banding mengenai kedua hal tersebut;**
8. Bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) telahtepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan."

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, 14 April 2022

Bahwa karena tidak diajukan oleh Termohon Banding maka terhadap Dokumen 2, 3, dan 4 tersebut tidak dapat dilakukan penilaian mengenai relevansinya dengan pokok sengketa;

Bahwa selain tidak diajukan oleh Termohon Banding untuk diperiksa oleh Judex Facti, Dokumen 2 adalah sama dengan dokumen P-58, dokumen mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam Dokumen 2 telah diketahui oleh pihak lawan in casu Termohon Banding;

Bahwa pendapat Judex Facti mengenai adanya tipu muslihat oleh pihak lawan in casu Pemohon Banding I adalah pendapat yang tidak tepat karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Dokumen 1, 2, 3 dan Dokumen 4 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat sebagai dokumen yang menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding I: Pt SUMSEL ENERGI GUMILANG, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 3 Mei 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri...."

MENGENAI ALASAN PERTAMA S.D. KETIGA YANG DIGUNAKAN PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI

Tanpa mengabaikan apa-apa yang telah Turut Termohon uraikan sebelumnya mengenai tanggapan atas alasan pertama s.d.Ketiga yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI sebelumnya, pada bagian ini izinkan kembali Turut Termohon menolak alasan pertama s.d.ketiga tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

- Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, alasan pertama s.d.ketiga di atas sejatinya merupakan alasan-alasan yang berada di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sehingga berdasarkan praktik peradilan yang selama ini berlaku, seluruh alasan tersebut wajib untuk dikesampingkan/ditolak.
- Dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 45017/II/ARB-BANI/2022, Majelis Arbitrase Turut Termohon telah memeriksa berdasarkan bukti, fakta, dan dalil yang diberikan oleh kedua belah pihak secara profesional sesuai etika hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas UUAAPS dan Peraturan Prosedur BANI.
- Hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada alasan Pertama s.d.Ketiga semata-mata bertujuan untuk menguji kembali

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Arbitrase Turut Termohon sebagaimana tercantum dalam Putusan BANI. Terkaithalini, izinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS telah dinyatakan bahwa Putusan Arbitrase adalah final dan mengikat sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menguji kembali alasan atau pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase Turut Termohon dalam Putusan BANI. Berikut Turut Termohon kutip ketentuan tersebut:

"Pasal 60 UU AAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

"Pasal 62 ayat (4) UU AAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase."

• **Mengenai Alasan Pertama**

Pemohon mendalilkan bahwa Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (vide halaman 8 s.d. 9 Permohonan)

Terkait halini, izinkan Turut Termohon menolak dengan tegas atas dalil Pemohon dengan alasan-alasan sebagaiberikut:

- Dalil Pemohon pada poin ini ditujukan pada pertimbangan hukum yang diberikan pada halaman 36 s.d. 37 Putusan BANI dimana semata-mata hanya bertujuan untuk menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut, sesuatu yang menurut Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 60jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Majelis Arbitrase pada perkara arbitrase dahulu telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sebagaimana yang tercantum dalam halaman 36 s.d. 37 Putusan BANI yang dikutip sebagai berikut:

"Halaman 36 s.d. 37 Putusan BANI

Menimban gbahwa Pemohon dan Termohon I membenarkan bahwa dari seluruh nilai transaksi jual beli alat berat berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebesar Rp 47.278.963.314 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), Termohon I telah melakukan pembayaran pertama kepada Pemohon sebesar Rp 8.654.856.911,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribus embilan ratus sebelas rupiah);

Bahwa selanjutnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon I dalam Jawabannya, Termohon I tidak dapat melaksana kan kewajibannya melakukan pembayaran menurut Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Oktober 2018 kepada Pemohon dengan alasan keadaan yang sangat berkaitan dengan tindakan pemerintah Indonesia bahkan internasional untuk mencegah penanggulangan COVID 19 yang berdampak pada banyak bidang usaha;

Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I pada tanggal 26 Oktober 2018, Objek Perjanjian tiba di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018, dan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli pembayaran terakhir yang seharusnya dilakukan oleh Termohon I adalah tanggal 7 Desember 2019, sedangkan Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID 19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Bahwa oleh karena itu, ketidak mampuan Termohon I melakukan pembayaran kedua sampai dengan kelima sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Jual Beli, tidak disebabkan keadaan kahar;

Bahwalagi pula, Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Jual Beli menentukan:

"Dalam hal setiap peristiwa dicantumkan dalam Pasal 7.1. Terjadi, Penjual dan pembeli akan mendiskusikan kembali waktu pengiriman unit, semua biaya dan/atau kerugian yang timbul dan/atau diderita oleh pihak berdasarkan keadaan kahar akan ditanggung secara sepihak oleh pihak tersebut"

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon I seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli, maka Termohon I terbukti telah wanprestasi atau cidera janji

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap, Debitur (dalam hal ini Termohon I) dapat dinyatakan wanprestasi tanpa terlebih dahulu ada somasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1238 KUH Perdata dengan pertimbangan bahwa disampaikannya salinan gugatan wanprestasi kepada Tergugat/Debitur sudah merupakan somasi agar Tergugat /Debitur memenuhi kewajibannya.”

- Berdasarkan kutipan hal. 36 s.d. 37 Putusan BANI di atas, kiranya dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara berimbang dan sempurna sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menilai apakah terdapat peristiwa cidera janji yang terjadi dalam perkara arbitrase dahulu.
- Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase Turut Termohon dalam memeriksa dan memutus perkara arbitrase dahulu, termasuk terkait pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara arbitrase dahulu.

- **Mengenai alasan kedua**

Putusan BANI dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil yang hanyadi perkiraan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan No. 00048/2.0113-02/PP/06/0518/II/III/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dari KJPP yang diragukan kebenarannya (vide hlm. 9 Permohonan)

Pada alasan kedua ini, Pemohon menyatakan bahwa Putusan BANI dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase Turut Termohon hanya berdasarkan bukti yang dibuat secarase pihak tanpa

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil yang hanya diperkirakan berdasarkan nilai pasar yang diuraikan dalam laporan penilaian aset yang dilakukan KJPP Syarif, Endang dan Rekan No. 00048/2.0113-02/PP/06/0518/II/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dari KJPP yang diragukan kebenarannya.

Izinkan Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada alasan kedua ini dengan alasan sebagai berikut:

- o Pada alasan kedua ini, dalil pemohon didasarkan semata-mata hanya untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) UUAAPS, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase tidak dapat dinilai kembali oleh Pengadilan Negeri dalam perkaraa *quo*.
- o Dalam Putusan BANI halaman 38 s.d. 40 Majelis Arbitrase telah menguraikan pertimbangannya dengan benar dan cukup mengenai perhitungan 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian yang dikembalikan oleh Termohon 1 (in casu Pemohon) yang dikutip sebagai berikut:

"Halaman 38 s.d. 40 Putusan BANI

Menimbang, bahwa 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian yang dikembalikan oleh Termohon I tersebut telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai Penilai Independen yang beroperasi berdasarkan Izin Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 851/KM.1/2017 dengan Izin Usaha Nomor : 2.12.0113

Bahwa nilai 24 (dua puluh empat) unit dimaksud sebagaimana tertera dalam Laporan Nomor 0048/2.0113-02/PP/06/0518/II/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari KJPP (Bukti P-44) sebagai berikut:

No	Nama Unit	Model	NomorRangka	NomorMesin	Nilai Pasar (Rp)
1.	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAFXJ00 07590 (DT01)	1618F08 4433	517.000.000
2	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF6J00 07585 (DT02)	1618Ff0 84441	523.00.000

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF0J00 06755 (DT03)	1618F07 4243	523.00.000
4	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAFXJ00 06746 (DT04)	1618F07 4247	523.00.000
5	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF4J00 06760 (DT05)	1618F07 4234	523.00.000
6	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAFXJ00 07587 (DT06)	1618F08 4436	528.000.000
7	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF3J00 07592 (DT08)	1618F08 4440	534.00.000
8	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF8J00 06759 (DT09)	1618F07 4237	539.00.000
9	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF6J00 06744 (DT10)	1618F07 4233	523.000.000
10	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF6J00 08929 (DT11)	1618F10 2591	523.000.000
11	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF3J00 07589 (DT12)	1618F08 4439	523.000.000
12	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF4J00 08931 (DT13)	1618H10 2592	478.000.000
13	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF3J00 06748 (DT15)	1618F07 4252	528.000.000
14	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF2J00 08930 (DT16)	1618H10 2590	523.000.000
15	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF2J00 06756 (DT18)	1618F07 4250	539.000.000
16	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF5J00 07593 (DT19)	1618F07 4239	539.000.000
17	Dumptruck	NXG5470D T	LCIANMAF6J00 07593 (DT20)	1618H09 8850	539.000.000
18	Wheel Loader	LW600KV	XUG600KCJCB 11816 (WL02)	1618H09 8850	592.000.000
19	Bulldozer	TY230	18-033 (BD01)	4126973 7	787.000.000
20	Excavator	XE215C	XUG0215BTJK A010498	6BG- 378347	536.000.000
21	Excavator	XE370CA	XUG03703AHK A01930 (ex 01)	6HK1- 599013	1.156.000.000
22	Excavator	XE370CA	XUG03703AHK A01948 (EX02)	6HK1- 905778	1/149.000.000
23	Excavator	XE370CA	XUG03703AHK A01947 (EX 03)	6HK1- 905794	1.155.000.000
24	Excavator	XE370CA	XUG03703AHK	6HK1-	1.148.000.00

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



			A01928 (EX 04)	900380	
--	--	--	----------------	--------	--

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Objek Perjanjian pada Perjanjian Jual Beli	47.278.963.314,00
2	Pembayaran pertama	8.654.856.911,00
3	Nilai 24 Unit objek Perjanjian berdasarkan penghitungan KJPP	15.448.000.000,00
NILAI YANG DITUNTUT OLEH PEMOHON DARI TERMOHON I		23.176.106.403,00

Menimbang, bahwa penghitungan total nilai hutang Termohon I kepada Pemohon sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon yakni nilai objek perjanjian jual beli yaitu Rp 47.278.963.314,00 dikurangi pembayaran pertama sejumlah Rp 8.654.856.911,00 dan nilai/harga 24 unit Objek Jual Beli yang dikembalikan kepada Pemohon berdasarkan KJPP sejumlah Rp. 15.448.000.000,00 adalah sejumlah Rp 23.176.106.403 (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus tiga rupiah) menurut Majelis Arbitrase cukup berdasar dan karenanya dapat dikabulkan

Bahwa apalagi semua alat berat objek perjanjian, termasuk 24 (dua puluh empat) unit yang diterima kembali oleh Pemohon, telah dimanfaatkan oleh Termohon I"

- Apabila meneliti dengan seksama pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase pada halaman 38 s.d. 40 Putusan BANI di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa alasan penerimaan besaran hutang Pemohon kepada Termohon dalam perkara arbitrase arbitrase dulu adalah perhitungan tersebut dibuat oleh "telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai Penilai Independen yang beroperasi berdasarkan Izin Kementerian Keuangan

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 851/KM.1/2017 dengan Izin Usaha Nomor: 2.12.0113” Tidak ada *dissenting opinion* ataupun hal lainnya yang diberikan Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI termasuk pertimbangan hukum terkait besaran hutang yang dimiliki oleh Pemohon kepada Termohon yang dihitung oleh KJPP sebagai penilai independen.

- **Mengenai Alasan ketiga**

Putusan BANI didasari atas Perjanjian yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (vide hlm 10 s.d. 14)

Pada alasan ketiga ini, Pemohon menyatakan bahwa Putusan BANI didasari atas Perjanjian yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 dengan alasan sebagai berikut:

“Poin 17 Permohonan

Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti T.I - 3A, 3B berupa Perjanjian Penerimaan Faktur tanggal 26 Agustus 2021, dan Bukti T.I - 4 A,4B, berupa Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021, maka Pemohon telah membuktikan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyelesaian hutang dengan cara hanya mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck dari 30 (tiga puluh) unit alat berat dan dumptruck yang menjadi Objek Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018. Sesuai nilai Asli dalam perjanjian tersebut, dimana kesepakatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 dan bukti-bukti tersebut diakui dengan keterangan saksi bernama Sun Sen yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan di BANI, oleh – karenanya, perjanjian jual beli tersebut seharusnya sudah berakhir dan batal dengan karenanya kesepakatan tersebut”

Menanggapi hal tersebut, Termohon tegaskan bahwa dalam Putusan BANI Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan benar sebagaimana yang Turut Termohon kutip sebagai berikut dalam halaman 38 Putusan BANI:

"Halaman 38 Putusan BANI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka Pemohon menuntut agar Termohon I membayar kekurangan pembayaran disertai dengan ganti rugi.

Bahwa nilai transaksi jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Oktober 2018 adalah Rp. 47.278.963.314,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan pembayaran pertama dari Termohon I adalah Rp 8.654.856.911,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Baragn tertanggal 27 Agustus 2021 dan keterangan Saksi Sun Sen di bawah sumpah yang menyatakan, bahwa Termohon I telah mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit objek perjanjian kepada Pemohon"

Selain dari pada itu, Perjanjian telah memberikan suatu kewenangan kepada Turut Termohon sebagai lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu beda pendapat atau sengketa yang timbul dari perjanjian sehingga demi hukum Perjanjian Arbitrase dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak (in casu Pemohon dan Termohon) harus dianggap tetap sah, tetap dilegitimasi dan valid sebagai landasan dasar mengajukan penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian walaupun Perjanjian itu telah berakhir ataupun batal.

Dalil Turut Termohon diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UUAAPS yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 10 UUAAPS

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a.** Meninggalnya salah satu pihak;
- b.** Bangkrutnya salah satu pihak;
- c.** Novasi;
- d.** Insolvensi salah satu pihak

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Pewarisan*
- f. *Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok*
- g. *Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau*
- h. ***Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok;***

Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tuntutan, jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perkara Arbitrase BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022. Maka sudahpatut dan beralasan hukum untuk Turut Termohon memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkaraa *quo* untuk menolak seluruh dalil Pemohon termasuk namun tidak terbatas terhadap alasan pertama hingga ketiga untuk membatalkan Putusan BANI.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon mohon kepada Yth., Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 45017/II/ARB-BANI/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal...

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut baik Termohon maupun Turut Termohon telah mengajukan duplik tertanggal...

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

P.1 : Surat BANI tanggal 9 Desember 2022, Nomor : 22.2516 /XII /BANI /DR, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI Perkara Nomor : 45017 /II /ARBT-BANI /2022 antara PT XCMG

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Indonesia sebagai Pemohon melawan PT XCMG Industry Indonesia sebagai Termohon – I, Chi Yue sebagai Termohon – II, Cai Chengqiang sebagai Termohon – III, Cai Zi Hao sebagai Termohon – IV, Liang Hui sebagai Termohon – V dan Duan Fei sebagai Termohon – VI;

P.2A : Salinan Otentik Putusan BANI Putusan Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022, tertanggal 26 Oktober 2022;

P.2B : Putusan dalam Perkara Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022, tertanggal 26 Oktober 2022;

P.2C : Akta Pendaftaran Nomor : 04 /WASIT /ARBIT /2022 /PN JKT. BRT. pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022;

P.3 : Tanda Terima Daftar Bukti Termohon I Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022, tanggal 8 September 2022;

P.4 : Tanda Terima Kesimpulan Termohon I Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022, tanggal 26 September 2022;

P.5A : Terjemahan Resmi : Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2021;

P.5B : Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2021 (Bahasa China);

P.6A : Terjemahan Resmi : Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2021;

P.6B : Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2021 (Bahasa China);

P.7A : Terjemahan Resmi : Perjanjian Penerimaan Faktur tanggal 26 Agustus 2021;

P.7B : Perjanjian Penerimaan Faktur tanggal 26 Agustus 2021 (Bahasa China);

P.8A : Terjemahan Resmi : Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021;

P.8B : Terjemahan Resmi : Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 26 Agustus 2021; (Bahasa China)

P.9 : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 441 B /Pdt.Sus-Arbt /2018.;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Perjanjian Jual Beli (<i>Sale and Purchases Agreement</i>) No: XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018
Bukti T-2	Bukti Pengiriman 30 (<i>tiga puluh</i>) unit alat berat (objek perjanjian) tertanggal 12 Desember 2018
Bukti T-3	Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional</i>

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4	Laporan Hasil Penilaian Aset 17 (Tujuh Belas) Unit Kendaraan Off-Road Dump Truck dan 7 (Tujuh) Unit alat Berat Milik PT XCMG Group Indonesia (i.c. Termohon) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Bukti T-5	Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor: 45017/III/ARB-BANI/2022 tertanggal 26 Oktober 2022
Bukti T-6	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Arb/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2020
Bukti T-7	Putusan Mahkamah Agung No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017
Bukti T-8	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. tanggal 24 Mei 2016
Bukti T-9	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021
Bukti T-10	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bukti T-11	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 100/Pdt.G.ARB/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2021
Bukti T-12	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Bukti T-13	Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009
Bukti T-14	Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Maret 2012

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti TT – 1 : Perjanjian Jual Beli XID-XII-181010 tertanggal 26 Oktober 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian”)**
- Bukti TT – 2 : Putusan Arbitrase BANI No. 45017/III/ARB-BANI/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 (selanjutnya disebut “Putusan BANI”)**
- Bukti TT – 3A : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide Pasal 10 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70 jo. Pasal 81)**
Bukti TT – 3 B : Pasal 1918 KUHPdata
Bukti TT – 3C : Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 3 ayat 1)
- Bukti TT – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017**
- Bukti TT – 5 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 132/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2016**

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT – 5 B : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020
- Bukti TT – 5 C : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021
6. Bukti TT – 6 A : Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.
7/Pdt.G/2020/ Pn Kot tanggal 27 Juli 2020
- Bukti TT – 6 B : Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.
21/Pdt.G/2015/PN pbg tanggal 16 Mei 2016
7. Bukti TT – 7 A : Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008
tanggal 30 Maret 2009
- Bukti TT – 7 B : Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012
tanggal 25 Mei 2012
- Bukti TT – 7 C : Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012
tanggal 23 Mei 2012
- Bukti TT – 7 D : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.
200/Pdt.Sus-Arbt/2019/Pn.Jkt.Tim tanggal 23 Juli
2019
- Bukti TT – 7 E : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni
2021
- Bukti TT – 7 F : Surat Edaran Mahkamah Agung No.
10/BUA.6/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012
8. Bukti TT – 8 : Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019
9. Bukti TT – 9 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 B/Pdt.Sus-
Arbt/2020 tertanggal 12 Mei 2020
- Bukti TT – 9 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 470 B/Pdt.Sus-
Arbt/2022 tertanggal 14 April 2022
- Bukti TT – 9 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 B/Pdt.Sus-
Arbt/2022 tertanggal 9 Agustus 2022
10. Bukti TT–10 A : Daftar Bukti Termohon (selaku Pemohon Arbitrase
dalam perkara arbitrase BANI No. 45017/III/ARB-
BANI/2022)
- Bukti TT–10 B : Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon I
Arbitrase dalam Perkara arbitrase BANI No.
45017/II/ARB-BANI/2022)
- Bukti TT– 0 C : Berita Acara Verifikasi Bukti Perkara Arbitrase
BANI No. 45017/III/ARB-BANI/2022 yang dilakukan

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Sekretaris Majelis dengan dihadiri
Kuasa Termohon dan Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon dan Turut Termohon tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon serta Turut Termohon telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 Juni 2023, yang selengkapnya sebagaimana berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022 telah diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dibawah Register Nomor : 04 /WASIT /ARBIT /2022 /PN JKT. BRT., sesuai surat BANI tanggal 09 Desember 2022, Nomor : 22.2516 /XII /BANI /DR, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI Perkara Nomor : 45017 /II /ARB-BANI /2022 antara PT XCMG Group Indonesia sebagai Pemohon melawan PT XCMG Industry Indonesia sebagaiTermohon – I, Chi Yue sebagai Termohon – II, Cai Chengqiang sebagai Termohon – III, Ca Zi Hao sebagaiTermohon – IV, Liang Hui sebagai Termohon – V dan Duang Fei sebagaiTermohon – VI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang – undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU APSA), yang mengatur

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan alasan selengkapnya diuraikan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022 telah diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dibawah Register Nomor : 04 /WASIT /ARBIT /2022 /PN JKT. BRT., sedangkan Pemohon mendaftarkan Permohonannya tertanggal 20 Desember 2022, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga formil Permohonan Pemohon sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon bahwa yang menjadi pokok dalam Permohonan Pemohon adalah Pemohon keberatan dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022 , dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara sempurna dan berimbang (onvol doende gemotiveerd);
- Bahwa Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan dan menghukum Pemohon hanya berdasarkan bukti yang dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pemohon serta kerugian yang tidak riil, melainkan hanya perkiraan berdasarkan Nilai Pasar yang diuraikan dalam Laporan Penilaian Asset yang dilakukan oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan Nomor : 00048 /2.0113-02 /PP /06 /0518 /I /II /2022, tanggal 03 Februari 2022 dari KJPP (Bukti P-44) yang diragukan kebenarannya;
- Bahwa Putusan Majelis Arbitrase berdasarkan pada Perjanjian Jual Beli Nomor : XID-XII-181010 tanggal 26 Oktober 2018 (Bukti P.1) yang telah dilaksanakan dan berakhir, atau batal dengan adanya Perjanjian Penerimaan Faktur dan Perjanjian Penerimaan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2021 (Bukti T.I-3A, 3B lih. Bukti T.I-4A, 4B);
- Bahwa Majelis Arbitrase, incasu Turut Termohon tidak mempertimbangkan Bukti T.I – 3A, 3B dan Bukti T.I – 4A, 4B, dengan sempurna, dimana pihak Termohon menyadari keadaan Pemohon tidak dapat membayar angsuran kepada Termohon disebabkan tertundanya hingga terhentinya kegiatan

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan sebagai akibat Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan yang telah berdampak kegiatan usaha Pemohon tidak dapat dilanjutkan, sehingga tercapai kesepakatan tanggal 28 Agustus 2021 untuk mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit Alat Berat dan Dumptruck sesuai Nilai Asli sesuai harga di Kontrak Nomor : XID-XII-181010, oleh – karenanya, pembayaran Tahap I sebesar 19 % yang telah diterima oleh Termohon dikonversikan dengan 6 (enam) unit Alat Berat dan Dumptruck, untuk menyelesaikan masalah dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Terhadap Putusan Arbitrase Para Pihak dapat mengajukan permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Turut Termohon disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan eksepsi ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Turut Termohon dalam jawaban dan salah satu Eksepsinya menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah kurang pihak (Plurium Littis Consortium) dimana dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022, antara PT XCMG Group Indonesia sebagai Pemohon melawan PT XCMG Industry Indonesia sebagai Termohon – I, Chi Yue sebagai Termohon – II, Cai Chengqiang sebagai Termohon – III, Ca Zi Hao sebagai Termohon – IV, Liang Hui sebagai Termohon – V dan Duang Fei sebagai Termohon – VI;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbit/2022/PN. Jkt. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 1175/Pdt.Sus-Arbt/2022/PN. Jkt. Brt dalam Perkara antara PT Xcmg Industry Indonesia sebagai Pemohon Melawan 1. PT Xcmg Group Indonesia sebagai Termohon dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Turut Termohon ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbtrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 45017 /II /ARB – BANI /2022, antara PT XCMG Group Indonesia sebagai Pemohon **melawan** PT XCMG Industry Indonesia sebagai Termohon – I, Chi Yue sebagai Termohon – II, Cai Chengqiang sebagai Termohon – III, Ca Zi Hao sebagai Termohon – IV, Liang Hui sebagai Termohon – V dan Duang Fei sebagai Termohon – VI, sedangkan dalam dalil Permohonannya Para Termohon (Termohon II s/d Termohon VI) diakui sebagai pihak, sehingga apabila putusan pembatalan tersebut dikabulkan akan berpengaruh kepada pihak-pihak Termohon lainnya, sedangkan pihak-pihak sebagai Termohon (Termohon II s/d Termohon VI) dalam perkara Nomor 45017/II/ARB – BANI/2022 tidak dapat membela kepentingannya karena tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Pihak dalam perkara aquo adalah sama dengan Perkara Nomor 45017/II/ARB-BANI/2022 ditambah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Turut Termohon, sehingga pihak dalam Permohonan Pemohon pihaknya lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak (Termohon II s/d Termohon VI) dalam Perkara Nomor 45017/II/ARB-BANI/2022 tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga Majelis berpendapat gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon cacat formil, berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Termohon dan Turut Termohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 Tanggal 19 Juni 1977, : yang pada dasarnya menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan."** Selanjutnya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".**

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dalam menyusun formulasi gugatan Permohonannya adalah tidak cermat, karena kurang pihak sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa formulasi Permohonan disusun Pemohon dinyatakan cacat formil, maka gugatan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Turut Termohon yang lain, tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Turut Termohon dikabulkan, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah oleh karenanya haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaar);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 680.000,00. (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, S.H., M.H dan IWAN WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1175/Pdt.Sus-Arbt/2022/PN. Jkt. Brt. tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Gopur S.H.,M.H, Panitera Pengganti

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 1175/Pdt.Sus.Arbt/2022/PN. Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon serta Kuasa Hukum Turut Termohon ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA, S.H.,M.H

ASMUDI, S.H., M.H

IWAN WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. PNB..... Rp. 30.000,00.
2. Proses Perkara Rp. 150.000,00.
3. Panggilan Rp. 450.000,00.
4. Redaksi Rp. 40.000,00.
5. Materai..... Rp. 10.000,00.

4. Jumlah Rp. 680.000,00.

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);